



P U T U S A N

Nomor 125/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUDIMAN MULIADI, beralamat di Jalan Krekot Jaya Molek, Blok F Nomor 18 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, pekerjaan Direktur PT Harangganjang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Harangganjang, yang memberi kuasa kepada Dadang Sudarmawan,S.H., Alexander Finenko,S.H., dan Soni Widianarko,S.H., para Advokat, beralamat kantor di Jalan Bungur Besar Nomor 47 A, Jakarta Pusat, RT.001, RW.001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2018, selanjutnya disebut Pemohon;

M E L A W A N

1. **Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri c.q. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Mabes Polri**, beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Drs.Herry Rudolf Nahak,M.Si., yang memberi kuasa kepada Drs.Hapsoro Wahyu Priyanto,S.H.,M.M.,M.H., dan kawan kawan, semuanya adalah pegawai pada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Oktober 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon I;
2. **Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya c.q. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Dir Reskrimum Polda Metro Jaya, Dr.Nico Afinta,S.I.K.,S.H.,M.H., dalam hal ini memberi kuasa kepada Viktor Sihombing,S.I.K.,M.Si.,M.H., dan kawan kawan, semuanya adalah pegawai pada Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 12 November 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

3. **Pemerintah Republik Indonesia c.q. Jaksa Agung R.I. c.q. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta**, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Nomor 2, RT.5/RW.4, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 125/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan ahli yang diajukan para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 8 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Oktober 2018, Register Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel., dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK PRA PERADILAN :

Surat Ketetapan Termohon I, Nomor : SP.Tap/97a/VII/2018/Dit.Tipidum tanggal 18 Juli 2018, tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN atas nama Tersangka NG Haker Larson jo. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/97/VII/2018/Dit.Tipidum, tanggal 18 Juli 2018; **(Bukti P-1)**

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN:

1. Bahwa Lembaga Praperadilan merupakan lembaga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana penggunaan kata lembaga tersebut tidak merujuk pada suatu institusi atau suatu struktur dalam penegakan hukum, akan tetapi penggunaan kata lembaga menunjukkan suatu upaya hukum dari pihak Tersangka/Terdakwa di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu demi tegaknya hukum dan keadilan;
2. Bahwa tujuan dari lembaga Praperadilan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHP, dikutip sebagai berikut:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

Hal 2 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; sah atau tidaknya PENGHENTIAN PENYIDIKAN atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan” ;

3. Bahwa definisi tersebut di atas selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 77 dan Pasal 80 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut:

a. Pasal 77 KUHP:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b) Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;*

b. Pasal 80 KUHP :

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”;

4. Bahwa dalam perkara a quo **PEMOHON** adalah pihak yang jelas-jelas dirugikan atas tindakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON I** terhadap Laporan yang dilaporkan oleh **PEMOHON** atas nama **NG Haker Larson (dahulu Tersangka)** dengan sangkaan melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Authentik dan atau menggunakan Surat Palsu, melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **PEMOHON** dalam hal ini berkapasitas sebagai **Pihak Yang Berkepentingan** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 KUHP dan Penjelasannya yang menerangkan bahwa:

Hal. 3 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.



"Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horisontal".

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 80 KUHAP maupun penjelasan Pasal 80 KUHAP, menjelaskan bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan Permohonan Praperadilan, karena Pemohon adalah Pelapor yang dirugikan dalam Penghentian Penyidikan dalam kasus ini.

III. DASAR PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018, Pemohon terkejut menerima Surat Termohon I, Nomor: B/625/VII/2018/Dit.Tipidum, tertanggal 18 Juli 2018, tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan. **(Bukti P-2)**

IV. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. FAKTA-FAKTA HUKUM.

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2007, NG Haker Larson selaku Direktur PT. Graha Metropolitan Nuansa mengajukan Permohonan Peningkatan Hak Guna Bangunan ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan atas tanah Kav. 63 Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2007, terbit SHGB No. 618/Senayan atas nama PT. Graha Metropolitan Nuansa dengan menggunakan alas hak yang diduga palsu yaitu Salinan Girik C Nomor 87 Persil 8 D.I. atas nama Romelih dan akta pemindahan dan penyerahan hak (Cessie) tanggal 06 Februari 1990 No. 55, sebagaimana dari hasil audit BPKP No. SR-211/K/1991;
3. Bahwa Pemohon pada tanggal 10 April 2011 telah melaporkan Sdr. NG Haker Larson kepada Termohon II, berdasarkan Laporan Polisi LP/1292/IV/2011/PMJ/Ditreskrim, tentang dugaan tindak pidana Pasal 263 ayat (2) KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat dan memakai/ menggunakan surat palsu) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Authentik dan memakai akta tersebut) dengan tempus (waktu) kejadian tahun 2007, dan lokus (tempat) kejadian di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan;
4. Bahwa dengan adanya Laporan Polisi tersebut, maka sesuai dengan Pasal 1 butir 2 dan butir 5 KUHAP jo. Pasal 17 ayat (1) KUHAP, Poda Metro Jaya selaku Penyidik pada Unit IV subditharda Direktorat Reserse Kriminal umum Polda Metro Jaya, telah melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan;

Hal 4 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan Termohon II, secara nyata ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dugaan terjadinya Tindak Pidana Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 266 KUHP;
6. Bahwa berdasarkan proses Penyidikan, sebenarnya Termohon II telah mengumpulkan bukti yang cukup guna mendukung penyidikan atas dugaan Tindak Pidana menyuruh menempatkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Authentik dan menggunakan Surat Palsu, melanggar Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 266 KUHP yang dilakukan oleh Tersangka NG Haker Larson dan selanjutnya telah memeriksa dan meminta keterangan Saksi korban, saksi fakta, Terlapor, Saksi Ahli sesuai dengan keahlian dibidang masing-masing serta melakukan penyitaan surat-surat bukti, terkait dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh NG Haker Larson;
7. Bahwa Termohon II selaku Penyidik dalam melaksanakan proses/prosedur penyidikan dari awal sampai akhir telah bersesuaian dengan ketentuan KUHP yang berlaku, bahkan Termohon II telah melakukan gelar perkara sebelum menaikkan Status NG Haker Larson sebagai Tersangka, dan tidak ada pendapat ahli dan ataupun hasil gelar perkara yang menyimpulkan NG Haker Larson dapat dihentikan karena Daluarsa;
8. Bahwa setelah hasil Penyidikan Termohon II rampung dan dijadikan sebagai Berkas perkara hasil Penyidikan, selanjutnya Berkas Perkara atas nama Tersangka NG Haker Larson dikirim Termohon II kepada Turut Termohon, pada tanggal 4 Mei 2015 dengan Surat Pengantar Nomor: R/5327/IX/2014/Datro, tanggal 4 September 2014, untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) huruf a KUHP;
9. Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan/Penelitian/Pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon II terkait berkas perkara Tersangka NG Haker Larson tersebut, ternyata Turut Termohon menyatakan Penyidikan Telah Selesai/Lengkap (P-21) baik formil maupun materiel, berdasarkan Surat Turut Termohon, Nomor B-3173/0.1.1/Ep. 1/06/2015, tanggal Juni 2015 (P-21) kepada Termohon II dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 110 ayat (4) KUHP. **(Bukti P-3)**
10. Bahwa ketentuan Pasal 110 ayat (4) KUHP, mengatur bahwa :

Hal. 5 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Penyidikan dianggap telah selesai dan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada penyidik."

11. Bahwa dengan adanya surat dari Turut Termohon, tanggal 1 Juni 2015 Nomor: B-3173/0.1.1/Ep. 1/06/2015 yang minta kepada Termohon II untuk menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka dan Barang Bukti (P-21) berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) huruf b KUHP, tahap Penyidikan sudah selesai, telah masuk dalam tahap Penuntutan, dikutip sebagai berikut :

"Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum"

Karenanya Penyidik/Termohon I dan Termohon II berdasarkan ketentuan diatas wajib menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka dan Barang Bukti kepada Turut Termohon sebagai Penuntut Umum ;

12. Bahwa NG Haker Larson mengajukan permohonan Praperadilan tanggal 17 Juni 2015 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghasilkan Putusan No. 58/pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dengan Amar Putusan sebagai berikut (**Bukti P-4**) :

MENGADILI

- 1) Mengabulkan permohonan dari pemohon Praperadilan untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan tindakan Termohon Praperadilan I yang menetapkan pemohon Praperadilan sebagai tersangka berdasarkan laporan Polisi nomor LP/1292/IV/PMJ/Ditreskrim, tanggal 10 April 2011 adalah tidak sah;
 - 3) Memerintahkan Termohon Praperadilan I Untuk menghentikan penyidikan terhadap diri Pemohon Praperadilan;
 - 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;
 - 5) Menolak permohonan Praperadilan selain dan selebihnya;"
13. Bahwa Putusan No. 58/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel merupakan suatu Putusan yang keliru dan salah pada pertimbangan hakim halaman 136 Putusan No. 58/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa karena pelapor PT. Harangganjang baru membuat laporan polisi tanggal 10 April 2011, maka

Hal 6 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan menuntut Pidana hapus karena
daluarsa...dst."

14. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: B/4545/VIII/2015/Dit Reskrimum tanggal 24 Agustus 2015 dari Termohon II kepada Pemohon perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (Sp2Hp) diberitahukan bahwa :

- a. Termohon I pada tanggal 06 Agustus 2015 telah menarik Berkas Perkara atas nama Tersangka NG Haker Larson dari Termohon II.
- b. Termohon II pada tanggal 14 Agustus 2015 sudah menyerahkan berkas perkara atas nama Tersangka NG Haker Larson kepada Termohon I.

15. Bahwa kelanjutan dari Putusan No. 58/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, setelah Berkas Perkara atas nama Tersangka NG Haker Larson ditarik Termohon I dari Termohon II, kemudian Termohon I secara tidak sah menerbitkan/mengeluarkan :

- a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/117/IX/2015/Dit Tipidum, tanggal September 2015.

(Bukti P-5)

- b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: SP. TAP/117. a/IX/2015/Dit Tipidum tanggal 1 September 2015, atas nama Tersangka NG Haker Larson. **(Bukti P-6)**

dengan alasan: "**demi hukum (menjalankan putusan Praperadilan)**"

16. Bahwa tindakan Termohon I yang menarik Berkas Perkara atas nama Tersangka NG Haker Larson, dari Termohon II, kemudian menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: SP. TAP/117. a/IX/2015/Dit Tipidum, tanggal 1 September 2015 atas nama Tersangka NG Haker Larson, maupun tindakan Termohon II yang menyerahkan Berkas Perkara hasil Penyidikan kepada Termohon I menurut hukum adalah Keliru Tidak Sesuai Ketentuan KUHP dan Sangat Merugikan Pemohon sebagai Saksi Korban/Pelapor/Pencari Keadilan yang seharusnya mendapat perlindungan hukum, karena :

- a. Bahwa secara fakta hukum, Termohon I dan Polda Metro Jaya cq Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya jelas mengetahui bahwa Penyidikan Berkas Perkara atas nama

Hal. 7 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.



Tersangka NG Haker Larson, telah dinyatakan Lengkap (P-21) baik formil maupun materiil oleh Turut Termohon selaku Jaksa Penuntut Umum;

- b. Bahwa karenanya, tidak ada dasar ataupun alasan hukum bagi Termohon I untuk menarik berkas dari Termohon II dan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan perkara Tersangka NG Haker Larson sebab berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP, Termohon I dan Termohon II selaku Penyidik hanya mempunyai kewajiban menyerahkan Tersangka, berkas, dan barang bukti kepada Turut Termohon, dikutip sebagai berikut :

"Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum."

- c. Bahwa lebih-lebih lagi, berkas perkara Tersangka NG Haker Larson yang sudah dinyatakan Selesai/Lengkap (P-21) seperti terurai diatas, Tidak Pernah Dibatalkan.;

17. Bahwa Pada tanggal 1 Oktober 2015 Pemohon telah mengajukan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdaftar dengan No. 94/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dan telah diputus pada tanggal 28 Oktober 2015, dengan amar Putusan **(Bukti P-7)** sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Termohon II untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Surat Perintah penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/117/IX/2015 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : SP.TAP/117.a/IX/2015 Dit Tipidum tanggal 1 September 2015 atas nama Tersangka NG Haker Larson adalah Tidak Sah;
- 3) Memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II untuk melanjutkan Penyidikan , menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka NG Haker Larson dan Barang Bukti kepada Termohon III, untuk selanjutnya menlimpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang;

Hal 8 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Membebaskan kepada Termohon I, Termohon II dan Termohon III untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

18. Bahwa putusan No. 94/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel adalah putusan yang benar karena sesuai dengan fungsi dari Praperadilan yang salah satunya ialah Memeriksa sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan terhadap NG Haker Larson dan menyatakan Penghentian Penyidikan terhadap NG Haker Larson ialah TIDAK SAH;

19. Bahwa Tersangka NG Haker Larson kembali mengajukan permohonan Praperadilan pada tanggal 15 Februari 2016 dan menghasilkan Putusan Nomor 19/Pid.prap./2016/PN Jkt.Sel, tanggal 10 Maret 2016, dengan amar Putusan **(Bukti P-8)** sebagai berikut :

MENGADILI

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
- 2) Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan Peristiwa Pidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan menggunakan Surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP dan Pasal 263 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/1292/IV/2011/PMJ/ Dit Reskrimum tanggal 10 April 2011 sebagaimana disebutkan dalam Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/382/II/2016/Dit. Tipidum tertanggal 5 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Termohon adalah TIDAK SAH;
- 3) Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait dugaan Pidana Menyuruh menempatkan keterangan Palsu kedalam Akta Autentik dan menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud Pasal 266 KUHP dan Pasal 263 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor. LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit. Reskrimum Tanggal 10 April 2010 sebagaimana disebutkan dalam Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/382/II/2016/Dit. Tipidum Tanggal 5 Pebruari 2016, yang ditandatangani oleh Termohon adalah TIDAK SAH;
- 4) Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor :

Hal. 9 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit. Reskrimum Tanggal 10 April 2011
Sebagaimana disebutkan dalam Surat Panggilan nomor :
S.Pgl/392/II/2016/Dit.Tipidum Tertanggal 5 pebruari 2016;

5) Menyatakan Tidak Sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon, berdasarkan Laporan Polisi Nomor. LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit. Reskrimum Tanggal 10 April 2010 sebagaimana disebutkan dalam Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/382/II/2016/Dit. Tipidum Tanggal 5 Pebruari 2016;

6) Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan selain dan selebihnya;

7) Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;

20. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan nyata yang dilakukan oleh Termohon I dengan mendasarkan Putusan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memberi pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 19/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.sel tanggal 10 Maret 2016 jelas terlihat dan terbaca pada putusan aquo halaman 41 yang untuk jelasnya dikutip sebagai berikut :

a. Halaman 41 alinea ke-5 :

"Menimbang, bahwa dengan demikian Tenggang waktu daluarsa dihitung sejak tahun 1996, karena perkara Perdata No. 460/pdt/G/1996/PN.Jkt.Sel diputus pada tanggal 28 Mei 1996"

21. Bahwa Putusan tersebut diatas tidak melihat fakta hukum dimana pada **tanggal 20 Juli 2007** NG Haker Larson menggunakan surat palsu yaitu Salinan Girik C Nomor 87 Persil 8 D.I, atas nama Romelih untuk mengajukan Permohonan Peningkatan Hak Guna Bangunan ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan atas Tanah Kav. 63 Jl. Jenderal Sudirman , bukan tahun 1996;

V. ALASAN YURIDIS PERMOHONAN:

A. Termohon I dan Termohon II tidak berwenang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3), karena telah memasuki Tahap Prapenuntutan.

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP maka ketika P-21 sudah diterbitkan oleh Penuntut umum (Turut Termohon)

Hal 10 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan berkas sudah lengkap, tugas tanggung jawab Termohon I dan atau Termohon II selaku penyidik sudah selesai, tinggal penyerahan Tersangka dan Barang Bukti sebagai konsekwensi dinyatakan Penyidikan sudah selesai/lengkap oleh Turut Termohon selaku Jaksa Penuntut Umum, apalagi berkas perkara yang lengkap tersebut sudah diserahkan kepada Turut Termohon ;

23. Penyidikan dan penyerahan berkas Perkara telah melalui tahapan-tahapan yang jelas, antara lain sebagai berikut:

- a. Segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum setelah selesai melakukan penyidikan (Pasal 8 ayat (2) dan 110 ayat (1) KUHP);
- b. Segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan umum untuk dilengkapi;
- c. Menyampaikan kembali berkas perkara yang diperbaiki tersebut, dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan kembali berkas perkara (Pasal 138 ayat (2) KUHP);
- d. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum setelah Penuntut Umum menyatakan Penyidikan sudah selesai/lengkap (Pasal 110 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (3) KUHP);

Dengan demikian tugas penyidikan telah selesai/lengkap, karenanya tugas Termohon II dan atau Termohon I tinggal menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti untuk diberikan kepada Turut Termohon untuk dilanjutkan kedalam tahap penuntutan. Tanggung jawab penyerahan Tersangka dan Barang bukti itu tanggung jawab fisik, bukan tanggung jawab yuridis, tanggung jawab yuridis Termohon I telah selesai.

24. Berdasarkan tahapan-tahapan yang diuraikan dalam butir 23 di atas, maka perkara secara *Logistic Sistematis Yuridis* tersebut tidak boleh dihentikan oleh Penyidik (Termohon I), karena tanggung jawab itu telah beralih kepada Turut Termohon, dan bukan lagi kewenangan dari Termohon I. Jika Termohon I dan Termohon II mengulang lagi memeriksa dan menilai Materi Penyidikan yang sudah selesai

Hal. 11 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan oleh Termohon I dan atau Termohon II, dengan mengubah materi perkara, jelas tindakan Termohon I dan atau Termohon II tersebut bersifat *On Bevoegheid* yang artinya sudah diluar kewenangannya. Apalagi hasil penyidikan yang dikerjakan Termohon II sudah dinyatakan sempurna/lengkap oleh Turut Termohon dan berdasarkan hasil penyidikan Termohon II atas hasil keterangan saksi-saksi, Surat-surat, Barang bukti, keterangan ahli dan resume perkara yang berkasnya telah diserahkan kepada Turut Termohon, sama sekali tidak mengandung adanya unsur daluwarsa;

25. Bahwa dalam ketentuan Pasal 110 ayat (4) KUHAP mengatur proses Penyidikan berakhir dengan ditetapkannya Penyidikan telah selesai/Lengkap baik secara formil maupun materil berdasarkan Surat Turut Termohon Nomor : B-3173/0.1.1/Ep. 1/06/2015, tanggal Juni 2015 (P-21) kepada Termohon II dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 110 ayat (4) KUHAP. **(Vide bukti P-3)** Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dari Termohon I dan atau Termohon II kepada Turut Tergugat, hanyalah bersifat teknis saja sebagai tindak lanjut dari hasil penyidikan Termohon II yang dinyatakan selesai/lengkap oleh Turut Termohon;

26. Bahwa berdasarkan asas *rechmatige vermoeden* maka Berkas yang telah P-21 yang penetapannya sudah dikeluarkan oleh Turut Termohon tetap berlaku berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b dan Termohon I dan atau Termohon II tidak berwenang lagi melakukan sesuatu perubahan terhadap Berkas tersebut;

27. Bahwa Termohon I tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan SP-3 karena P-21 sudah terbit, maka sebenarnya tanggungjawab Yuridis dari Penyidik sudah berakhir dan berpindah tangan kepada Turut Termohon, karenanya untuk menghentikan Penuntutan merupakan wewenang dari Turut Termohon, bukan wewenang Termohon I atau Termohon II lagi.

B. Tidak ada daluwarsa dalam kasus ini

28. Bahwa karena Penghentian Penyidikan oleh Termohon I dengan alasan demi hukum (menjalankan putusan praperadilan), yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 78 KUHP dan Pasal 79 KUHP adalah merupakan kekeliruan yang nyata dari Termohon I dalam menafsirkan hapusnya kewenangan menuntut Pidana;

Hal 12 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



29. Bahwa Pasal 78 KUHP tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana, mengatur ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :

a. Pasal 78 KUHPidana menentukan :

1) Kewenangan Menuntut Pidana Hapus Karena lewat waktu :

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun ;
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun; dst.....

b. Pasal 79 KUHP. Pidana menentukan:

“Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:...dst.”

30. Bahwa berdasarkan Pasal 78 dan Pasal 79 KUHP, masa daluwarsa surat palsu berlaku selama 12 (duabelas) tahun, apabila surat palsu tersebut dibuat pada tahun 1990 dan digunakan untuk pertama kali pada tahun 1996, tetapi terakhir surat diduga palsu tersebut digunakan lagi pada tahun 2007, maka masa tenggang waktu daluwarsa surat palsu tersebut dihitung sejak tahun 2007, sehari setelah perbuatan itu dilakukan.;

31. Bahwa tindak pidana pemalsuan yang terdapat didalam pasal 263 ayat (2) dan atau Pasal 266 KUHP, maka masa daluwarsa dari surat palsu tersebut yang digunakan berkali-kali atau perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) maka daluwarsa surat tersebut di hitung bukan dari awal surat tersebut digunakan, tetapi dihitung dari kapan terakhir kalinya surat tersebut di gunakan, karena pelaku, peristiwa pidananya berupa lokus (tempat) dan tempusnya (waktu) berbeda-beda;

Hal. 13 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.



32. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dahulunya Tersangka NG. Haker Larson dilakukan pada saat mengajukan permohonan peningkatan status tanah terperkara menjadi HGB pada tanggal 20 Juli 2007 di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, dengan menggunakan alas hak yang diduga palsu, yaitu Salinan Girik C Nomor 87 Persil 8 D.I. atas nama Romelih dan akta pemindahan dan penyerahan hak (Cessie) tanggal 06 Februari 1990 No. 55, sebagaimana dari hasil audit BPKP No. SR-211/K/1991.

Jika surat-surat tersebut sudah dipergunakan oleh orang lain pada tahun 1996, atau tahun-tahun sebelumnya, tidak menghalangi penyidikan perkara ini karena Terdakwa NG Haker Larson menggunakan kembali surat yang diduga keras palsu pada tanggal 20 Juli 2007. Peristiwa pidananya berdasarkan subjek, lokus dan tempusnya jelas berbeda.

Jika tindak pidanya dilakukan berulang kali dengan pelaku yang sama, diatur dalam pasal 65 KUHP, dan perhitungan daluwarsanya tetap dihitung dari Peristiwa Pidana yang terakhir, sedangkan Peristiwa Pidana yang pertama, mungkin saja sudah daluwarsa berdasarkan pasal 78 dan pasal 79 KUHP.

C. Penentuan daluwarsa bukan wewenang Praperadilan dan bukan wewenang Penyidik

33. Bahwa Penetapan Tersangka menjadi objek Praperadilan adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XIII/2014, tanggal 28 April 2015, dengan maksud agar Penyidik tidak sewenang-wenang untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka. Tujuan filosofisnya adalah transparansi dan perlindungan hak azasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai **tersangka** sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik berdasarkan pasal 184 Undang-undang nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana. Disini perlu ditegaskan yang menjadi syarat adalah Kwantitas, bukan kualitas. Ini sejalan dengan maksud dari lembaga Praperadilan yang memeriksa prosedur, bukan materi perkara;

34. Bahwa perkara ini telah daluwarsa atau belum, hal ini jelas sudah masuk materi perkara, bukan tentang prosedur dan tentang kelengkapan bukti permulaan yang cukup sebagaimana ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XIII/2014,

Hal 14 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2015. Hal ini juga didukung dalam praktek Pengadilan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, putusan Nomor : 2224 K/Pid/2009, tanggal 29 Juli 2010; **(Bukti P-9)**

35. Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 78 dan pasal 79 KUHP kewenangan itu paling tidak menjadi wewenang Turut Termohon, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak ada kewenangan untuk menghentikan Penyidikan berdasarkan daluwarsa. Karena itu, jelas tindakan Termohon I dan Termohon II adalah melampaui wewenangnya dan harus dibatalkan.

36. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon memiliki Hak untuk mengajukan Permohonan Praperadilan ini terhadap Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon sebagai pihak dalam permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon berkenan Bapak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor S.p.Sidik/1190/IV/2011/Ditreskrimum tanggal 20 April 2011 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/344/2012/Ditreskrimum, tanggal 1 Februari 2012 adalah sah;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Termohon I, Nomor: SP.Tap/97a/VII/2018/Dit.tipidum tanggal 18 Juli 2018, tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN atas nama Tersangka NG Haker Larson jo. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/97/VII/2018/Dit.Tipidum, tanggal 18 Juli 2018 adalah tidak sah;
4. Menghukum dan Memerintahkan Kepada Termohon I dan Termohon II untuk menyerahkan berkas hasil penyidikan atas Tersangka NG Haker Larson, menyerahkan Tersangka NG Haker Larson dan Barang Bukti kepada Turut Termohon sesuai dengan Surat Turut Termohon Nomor B-3173/0.1.1/Ep. 1/06/2015, tanggal Juni 2015,

Hal. 15 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk selanjutnya melimpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang ;

5. Membebaskan biaya permohonan Praperadilan kepada Para Termohon.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Praperadilan berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya, untuk Termohon I dan Termohon II, hadir pula kuasanya, sedang Turut Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir mewakilinya di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah, sebagaimana Surat Panggilan tertanggal 8 November 2018 dan Surat Panggilan tertanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon tertanggal 8 Oktober 2018, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, namun tidak berarti Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut akan tetapi Termohon akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya sesuai dengan proses penyidikan berdasarkan KUHAP yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon. Demikian halnya terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon lainnya yang tidak relevan dengan kontek praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga tidak akan Termohon tanggap.
3. Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon pada intinya meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1190/IV/2011/Ditreskrimum tanggal 20 April 2011 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/344/2012/Ditreskrimum tanggal 11 Februari 2012 adalah sah dan menyatakan Surat Ketetapan Termohon I Nomor: SP.Tap/97.a/VII/2018/Dittipidum tanggal 18 Juli 2018 tentang Penghentian

Hal 16 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan atas nama Tersangka NG Haker Larson Jo. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/97/VII/2018/Dittipidum tanggal 18 Juli 2018 adalah tidak sah serta menghukum dan memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk menyerahkan berkas hasil penyidikan, menyerahkan Tersangka NG Haker Larson dan Barang Bukti kepada Turut Termohon.

4. Bahwa yang menjadi permasalahan perkara pokok dalam proses penyidikan tersebut adalah pada bulan Juli 2007 di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan yang diduga dilakukan oleh NG HAKER LARSON (Direktur PT. Graha Metropolitan Nuansa) dengan cara tersangka telah mengajukan permohonan peningkatan Hak Guna Bangunan atas tanah Kav. 63 Jl. Jend Sudirman ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juli 2007, sehingga pada tanggal 25 Oktober 2007 terbit SHGB No. 618/Senayan atas nama PT. Graha Metropolitan Nuansa dengan salah satunya menggunakan dasar hak yang diduga palsu, berupa:

- Salinan Girik No. C 87 atas nama Romelih.
- Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak (Cesie) Nomor 55 tanggal 6 Pebruari 1990 yang dibuat Notaris Wardah Sungkar Alurmei, SH yg didalamnya adalah pelepasan dan pemindahan hak dari Salinan Girik No. C 87 atas nama Romelih.

Bahwa sangat kontradiktif saat asli Girik C 87 a.n Romelih yang telah dilaporkan hilang pada tanggal 20 Desember 1989 di Polres Jakarta Selatan, tetapi nyatanya sesuai dengan SK Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 januari 1997 Nomor : 5/HGB/BPN/1997 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah di Kotamadya Jakarta Selatan PT. GMN pernah mengajukan asli Girik C Nomor 87 atas nama Romelih yaitu di persil 19 a D II untuk salah satu dasar terbitnya Sertifikat HGB di Kav. 64, 65, 66 Jl. Jenderal Sudirman ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan sehingga terbit SHGB Nomor 456/Senayan atas nama PT. Graha Metropolitan Nuansa, kemudian Salinan Girik C nomor 87 di pergunakan sebagai salah satu dasar permohonan peningkatan Hak Guna Bangunan atas tanah Kav. 63 Jl. Jend Sudirman ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juli 2007 sehingga terbit SHGB No. 618/Senayan atas nama PT. Graha

Hal. 17 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metropolitan Nuansa, artinya laporan kehilangan Girik C nomor 87 an. Romelih yang telah dilaporkan hilang pada tanggal 20 Desember 1989 di Polres Jakarta Selatan adalah Laporan Fiktif (akal-akalan), buktinya adalah Asli Girik C nomor 87 an. Romelih dapat dipergunakan di tahun 1996 saat pengajuan sertifikat kav 64, 65 dan 66.

5. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/1292/IV/2011/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 10 April 2011 telah dilakukan penyidikan yang dilakukan Penyidik Polda Metro Jaya atas dugaan melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Authentik dan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP, dan kemudian terhadap proses penyidikan tersebut Pemohon (Tersangka) NG HAKER LARSON mengajukan permohonan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara Nomor : 58/Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan Tidak Sah menurut hukum penetapan Tersangka oleh Termohon I dan memerintahkan Termohon I untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon, dan berdasarkan permohonan pra peradilan tersebut Hakim Pra Peradilan pada tanggal 13 Juli 2015 telah memutuskan dengan amar putusan yang pada intinya Menyatakan tindakan Termohon Praperadilan I yang menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/1292/IV/2011/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 10 April 2011 adalah tidak sah dan Memerintahkan Termohon Praperadilan I untuk menghentikan penyidikan terhadap diri Pemohon Praperadilan;
6. Bahwa penanganan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/1292/IV/2011/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 10 April 2011 a.n. Tersangka NG HAKER LARSON demi kepentingan organisasi sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyelidikan dan penyidikan di lingkungan Polri berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian RI ditarik ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 6 Agustus 2015.
7. Bahwa setelah diterimanya pelimpahan berkas kembali melakukan Gelar Perkara yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2015 yang dihadiri Penyidik di lingkungan Bareskrim Polri, Biro Pengawas Penyidik dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri dengan hasil gelar yang pada

Hal 18 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa perkara Laporan Polisi Nomor: LP/1292/IV/2011/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 10 April 2011 a.n. Tersangka NG HAKER LARSON segera dilakukan penghentian penyidikan guna melaksanakan dan menghormati putusan Praperadilan Nomor : 58/Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Juli 2015, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Bahwa kemudian Pelapor (Sdr. Budiman Muliadi) mengajukan permohonan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Penghentian penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/1292/IV/2011/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 10 April 2011 a.n. Tersangka NG HAKER LARSON dengan register perkara nomor : 94/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel dan berdasarkan putusan pra peradilan tanggal 26 Oktober 2015 menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/117/IX/2015/Dittipidum tanggal 1 September 2015 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: SP.TAP/117.a/IX/2015/Dittipidum tanggal 1 September 2015 adalah tidak sah.
9. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan mentaati putusan praperadilan Nomor : 94/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Juli 2015, Termohon kemudian membuat Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan Nomor : SP.TAP/16/II/2016/Dit Tipidum tanggal 5 Pebruari 2016 dan kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Tugas lanjutan untuk melakukan penyidikan kembali serta melakukan pemanggilan terhadap Tersangka NG HAKER LARSON berdasarkan Surat Panggian Nomor : S.Pgl/382/II/2016/Dit.Tipidum tanggal 5 Februari 2015.
10. Bahwa kemudian NG HAKER LARSON mengajukan permohonan praperadilan dengan register perkara Nomor : 19/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel, tentang sah tidaknya penetapan tersangka berdasarkan Surat Panggian Nomor : S.Pgl/382/II/2016/Dit.Tipidum tanggal 5 Februari 2015 dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :
 - Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** Praperadilan untuk sebagian;
 - Menyatakan tindakan **TERMOHON** yang menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka atas dugaan peristiwa Pidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan

Hal. 19 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan Pasal 263 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit Reskrim tanggal 10 April 2011 sebagaimana disebutkan dalam Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/382/II/2016/Dit. Tipidum tertanggal 5 Februari 2016 yang ditandatangani oleh **TERMOHON**, adalah TIDAK SAH;

- Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON** terkait dugaan peristiwa Pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam Akta Authentik dan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud Pasal 266 KUHP dan Pasal 263 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 10 April 2011 sebagaimana disebutkan dalam Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/382/II/2016/Dit. Tipidum tanggal 5 Februari 2016, yang ditanda tangani oleh **TERMOHON** adalah Tidak Sah;
- Memerintahkan **TERMOHON** untuk menghentikan Penyidikan terhadap **PEMOHON** berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit. Reskrim tanggal 10 April 2011 sebagaimana disebutkan dalam Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/382/II/2016/Dit. Tipidum tertanggal 5 Februari 2016;
- Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh **TERMOHON** yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri **PEMOHON**, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit. Reskrim tanggal 10 April 2011 sebagaimana disebutkan dalam Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/382/II/2016/Dit. Tipidum tertanggal 5 Februari 2016;

11. Bahwa Masyarakat Anti Korupsi Indonesia juga mengajukan permohonan pra peradilan dengan perkara Nomor : 111/Pid.Prap/ 2017/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Nopember 2017 tentang penghentian penyidikan diam-diam yang dilakukan oleh Penyidik dengan tidak menindaklanjuti penanganan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit. Reskrim tanggal 10 April 2011 dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan Pemohon dengan pertimbangan Pemohon adalah bukan pihak ketiga yang berkepentingan terhadap perkara aquo.
12. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum atas penanganan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit. Reskrim tanggal 10 April 2011 dan didasarkan pada Putusan Pra Peradilan Nomor :

Hal 20 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Maret 2016, Termohon I kemudian melaksanakan **Gelar Perkara** pada tanggal 28 Mei 2018, yang dihadiri oleh Biro Wassidik Bareskrim Polri, Satker terkait di lingkungan Mabes Polri, para Penyidik di lingkungan Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri, dengan hasil gelar yang pada pokoknya bahwa Penyidik harus menjalankan putusan praperadilan dengan melakukan SP 3.

13. Bahwa dari hasil gelar perkara tersebut dan demi kepastian hukum, Termohon dengan merujuk ketentuan **Pasal 109 ayat (2) KUHP** menghentikan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit. Reskrim tanggal 10 April 2011 a.n. pelapor Budiman Muliadi tentang dugaan tindak pidana memberikan Pemalsuan dana tau menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau 266 KUHP yang dilakukan oleh tersangka NG HAKER LARSON dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/97/VII/2018/Dittipidum tanggal 18 Juli 2018 dan Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/97.a/VII/2018/Dittipidum tanggal 18 Juli 2018 tentang Penghentian Penyidikan dengan alasan **demi hukum dan untuk menjalankan putusan Praperadilan**.
14. Bahwa proses penghentian penyidikan telah diawali dengan pelaksanaan Gelar Perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang telah dilakukan oleh Penyidik pada tanggal 12 Maret 2015 oleh karenanya Penghentian Penyidikan tersebut adalah rekomendasi dari hasil pelaksanaan gelar dimaksud yang merupakan suatu rangkaian proses yang dilakukan oleh Penyidik .
15. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak berwenang menerbitkan surat penghentian penyidikan (SP 3) karena telah memasuki tahap pra penuntutan merupakan dalil yang tidak beralasan, karena dengan belum diserahkannya tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum maka kewenangan tetap berada pada penyidik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHP penyidikan dianggap telah selesai apabila penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.
16. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tidak ada daluwarsa dalam kasus

Hal. 21 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini merupakan dalil yang tidak beralasan, karena Hakim perkara Nomor : 58/Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya halaman 136 “.... *menimbang, bahwa dengan semikian tenggang waktu daluwarsa dihitung sejak tahun 1996 atau setidaknya tidaknya dihitung sejak tanggal 28 Mei 1998 dan karena pelapor PT. Harangganjang baru membuat Laporan Polisi tanggal 10 April 2011 maka kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 78 ayat ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 79 ke-1 KUHP*”. Sehingga bukan pada tempatnya Pemohon mengajukan permohonan praperadilan ini berkaitan dengan daluwarsa yang telah dipertimbangkan pada putusan hakim sebelumnya karena berdasarkan Surat Edaran Agung (SEMA) No 9 Tahun 1976 yang menyatakan putusan pengadilan tidak boleh diadili pengadilan manapun. Hal ini menjelaskan bahwa Putusan pengadilan merupakan produk Hakim pada Pengadilan sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan, di dalam sistem hukum, Hakim dalam pelaksanaan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman yang beda yang memperoleh jaminan konstitusional dan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, Hakim Pra Peradilan Negeri Jakarta Selatan telah memeriksa dan memutus perkara ini berdasarkan putusan Nomor 58/Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Juli 2015, oleh karena itu tidak pada tempatnya permohonan pra peradilan dengan perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti*-nya sama) diajukan kembali untuk menguji putusan yang telah ada, terlebih lagi pra peradilan adalah merupakan sarana “*pengawasan horizontal*” atas tindakan upaya paksa yang dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Dan tindakan tersebut telah pernah diuji pada persidangan sebelumnya. Untuk itu dalil permohonan Pemohon sudah selayaknya untuk dikesampingkan.

17. Bahwa seperti yang telah Termohon I kemukakan di atas, alasan diterbitkannya SP3 tanggal 18 Juli 2018 adalah demi hukum (untuk menjalankan putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 19/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Maret 2016), oleh karenanya perlu Termohon I kemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa putusan Praperadilan adalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan upaya hukum

Hal 22 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



banding, kasasi dan Peninjauan Kembali. Apalagi diperiksa kembali oleh Pengadilan dalam tingkat yang sama dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena apabila diputuskan berbeda dengan putusan sebelumnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

- b. Bahwa alasan Termohon I menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/97/VII/2018/Dit. Tipidum, tanggal 18 Juli 2018 dan Surat Ketetapan penghentian Penyidikan Nomor : SP.Tap/97 a/VII/2018/Dittipidum tanggal 18 Juli 2018 **karena demi hukum menjalankan putusan Praperadilan. (Putusan Praperadilan No. 19/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Maret 2016).** Oleh karena itu jelas Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/97/VII/2018/Dit. Tipidum, tanggal 18 Juli 2018 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. SP.Tap/97 a/VII/2018/Dittipidum tanggal 18 Juli 2018 **bukan termasuk obyek Praperadilan karena diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.** Karena jelas tidak mungkin pengadilan yang setingkat memeriksa dan menilai putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- c. Bahwa putusan Praperadilan adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak boleh diperiksa oleh Pengadilan yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi (banding) dan Mahkamah Agung (kasasi dan Peninjauan Kembali) berdasarkan aturan-aturan sebagai berikut :
- **Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-IX/2011 menghapus pemberian hak banding kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP sehingga terhadap putusan praperadilan tidak dapat lagi diajukan upaya hukum banding.**
 - **Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menentukan larangan diajukan kasasi terhadap putusan Praperadilan.**

Hal. 23 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 1 PERMA No. 4/2016** menyebutkan, peraturan ini mengatur tentang larangan pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan Praperadilan.

d. Bahwa dengan demikian karena penghentian penyidikan didasarkan pada Putusan Pengadilan, tidak dapat diuji oleh Pengadilan yang sama oleh karenanya permohonan Praperadilan Pemohon mohon untuk dikesampingkan.

18. Bahwa proses penyidikan yang telah dilakukan Termohon sebagaimana disampaikan di atas telah sesuai dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sehingga penghentian penyidikan Perkara Laporan Polisi Nomor: LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 10 April 2011 a.n. pelapor Budiman Muliadi berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/97.a/VII/2018/Dittipidum tanggal 18 Juli 2018 haruslah dinyatakan **SAH**.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon berkenan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/97.a/VII/2018/Dittipidum tanggal 18 Juli 2018 tentang penghentian penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 10 April 2011 a.n. pelapor Budiman Muliadi adalah **Sah**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Termohon II juga mengajukan jawaban sebagai berikut:

TENTANG INTI POKOK PERMOHONANPEMOHON

Inti pokok permohonan adalah:

1. Bahwa menurut pendapat PEMOHON TERMOHON I dan TERMOHON II tidak berwenang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), karena telah memasuki tahap Prapenuntutan;
2. Bahwa menurut PEMOHON tidak ada kadaluwarsa dalam kasus ini;

Hal 24 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya mengajukan Petitum sebagai berikut:
 - 3.1. Mengabulkan permohonan PEMOHON Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;
 - 3.2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.P.Sidik/1190/IV/2011/Ditreskrimum tanggal 20 April 2011 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/334/2012/Ditreskrimum, tanggal 1 Februari 2012 adalah SAH;
 - 3.3. Menyatakan Surat Ketetapan TERMOHON I, Nomor SP.Tap/97a/VH/ 2018/Dit.Tipidum tanggal 18 Juli 2018, tentang Penghentian Penyidikan atas nama tersangka NG Haker Larson jo Surat Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/97/VII/2018/Dit.Tipidum, tanggal 18 Juli 2018 adalah tidak sah;
 - 3.4. Menghukum dan memerintahkan kepada TERMOHON I dan TERMOHON II untuk menyerahkan berkas hasil penyidikan atas tersangka NG Haker Larson dan barang bukti kepada TURUT TERMOHON Nomor B-3173/0.1.1/Ep. 1/06/2015, tanggal Juni 2015, untuk selanjutnya melimpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang;
 - 3.5. Membebaskan biaya permohonan Praperadilan kepada PARA TERMOHON.

Atau apabila Hakim Tunggal yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

I. DALAM EKSEPSI.

Error in Persona (salah pihak)

Bahwa yang menjadi obyek Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon karena adanya Surat Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit.Reskrim.Um, tanggal 10 April 2011 atas nama tersangka Ng Haker Larson, yang dihentikan penyidikannya oleh Termohon I, yakni dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/97/VII/2018/Dit.Tipidum, tanggal 18 Juli 2018 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : SP.TAP/97.a/VII/2018/Dit.Tipidum tanggal 18 Juli 2018 atas nama Tersangka Ng Haker Larson (selanjutnya disebut SP3 tanggal 18 Juli 2018).

Hal. 25 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan penghentian Penyidikan a quo diterbitkan oleh Termohon I, karena demi hukum menjalankan putusan Praperadilan. (Putusan Praperadilan No. 19/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Maret 2016), dimana Termohon II bukan pihak dalam perkara tersebut.

Bahwa Surat Penghentian Penyidikan tersebut jelas diterbitkan oleh Termohon I dan tidak ada peran dan wewenang dari Termohon II, karena Termohon II telah menyerahkan berkas perkara Laporan Polisi Nomor: LP/1292/ IV/2011/PMJ/Dit.Reskrim.Um, tanggal 10 April 2011 tersebut kepada Termohon I sesuai dengan Berita Acara Pelimpahan Laporan Polisi tanggal 13 Agustus 2015..

Bahwa sebelum Termohon II menyerahkan berkas perkara kepada Termohon I, Sdr. Ng Haker Larson mengajukan Praperadilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdaftar dibawah register Nomor : 58/Pid.Prap/2015/PNJkt.Sel, tanggal 13 Juli 2015.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Praperadilan yang diajukan oleh :

Ng Haker Larson sebagai **PEMOHON**

Melawan

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian RI cq Kapolda

Metro Jaya sebagai **TERMOHON I**

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Agung RI cq.

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagai **TERMOHON II**

Memutus sbb:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Termohon I Praperadilan yang menetapkan pemohon Praperadilan sebagai tersangka berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP/1292/IV/PMJ/Dit. reskrim, tanggal 10 April 2011 adalah tidak sah;
3. Memerintahkan Termohon I Praperadilan untuk menghentikan penyidikan terhadap diri Pemohon Praperadilan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;
5. Menolak permohonan pemohon Praperadilan selain dan selebihnya;

Berdasarkan putusan aquo telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/117/IX/2015/Dit.Tipidum tanggal 1 September 2015 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : SP.TAP/117.a/IX/2015/

Hal 26 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dit.Tipidum tanggal 1 September 2015 atas nama tersangka Ng Haker Larson oleh Termohon I.

Kemudian Surat Penghentian Penyidikan tersebut dimohonkan Praperadilan oleh Pemohon terdaftar dibawah register No. 94/Pid.Prap/2015/PNJkt.Sel, sehingga timbul putusan Praperadilan Pidana Nomor: 94/Pid.Prap/2015/PNJkt.Sel, tanggal 26 Oktober 2015.

Putusan Praperadilan Pidana Nomor : 94/Pid.Prap/2015/PN Jkt.Sel, tanggal 26 Oktober 2015.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Budiman Muliadi sebagai PEMOHON

Melawan

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri cq. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Mabes POLRI sebagai.....TERMOHON I

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sebagai.....TERMOHON II

Pemerintah Republik Indonesia cq. Jaksa Agung RI cq. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagai.....TERMOHON III

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Termohon II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP/PP/117/IX/2015/Dit Tipidum tanggal 1 September 2015 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: SP.TAP/117.a/IX/2015/Dit. Tipidum tanggal 1 September 2015 atas nama Tersangka NG Haker Larson adalah Tidak Sah;
3. Memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II untuk melanjutkan Penyidikan, menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka NG Haker

Hal. 27 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larson dan Barang Bukti kepada Termohon III, untuk selanjutnya melimpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang;

4. Membebaskan kepada Termohon I, Termohon II dan Termohon III untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan putusan aquo, Termohon I kembali melakukan penyidikan terhadap Sdr. Ng Haker Larson. Tetapi kemudian Sdr. Ng Haker Larson mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Termohon I terdaftar dibawah register No. 19/Pid.Prap/2016/PNJkt.Sel, tanggal 10 Maret 2016.

Namun soal penyidikan tersebut, bukan wewenang Termohon II lagi karena Termohon II telah menyerahkan berkas perkara Laporan Polisi Nomor: LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit.Reskrim.Um, tanggal 10 April 2011 tersebut kepada Termohon I sesuai dengan Berita Acara Pelimpahan Laporan Polisi tanggal 13 Agustus 2015..

Dengan demikian jelas tidak ada peran dan wewenang Termohon II dalam penerbitan obyek sengketa yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/97/VII/2018/Dit.Tipidum, tanggal 18 Juli 2018 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : SP.TAP/97.a/VII/2018/Dit.Tipidum tanggal 18 Juli 2018 atas nama Tersangka Ng Haker Larson (selanjutnya disebut SP3 tanggal 18 Juli 2018) **sehingga jelas permohonan Praperadilan yang mengikut sertakan Termohon II jelas salah pihak dan harus ditolak, setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil yang dikemukakan Termohon II dalam eksepsi mohon dianggap merupakan sebagai bagian dari Pokok Perkara.
2. Bahwa Termohon II tidak mempunyai peran dan wewenang terhadap perkara Laporan Polisi Nomor: LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit.Reskrim.Um, tanggal 10 April 2011 setelah Termohon I menarik berkas perkara tersebut dari Termohon II berdasarkan Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/4629/Um/VIII/2015/Bareskrim, tanggal 6 Agustus 2015, kepada Kapolda Metro Jaya, perihal penarikan perkara Laporan Polisi No. LP/1292/IV/2011/PMJ, atas nama tersangka Ng Haker Larson. Selanjutnya Kapolda Metro Jaya memberikan tanggapan melalui surat Nomor: B/11773/VIII/2015/Datro, tanggal 14 Agustus 2015, pelimpahan berkas perkara Nomor: BP/468/IX/2014/Dit. Reskrimum, tanggal 4 September 2015.

Hal 28 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



3. Bahwa PEMOHON telah mengajukan permohonan Praperadilan sebanyak 3 (tiga) kali dan satu kali diajukan oleh Lembaga Pengawasan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) sebagai PEMOHON I dan Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sebagai PEMOHON II, terhadap masalah yang sama yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit.Reskrim.Um, tanggal 10 April 2011 atas nama tersangka Ng Haker Larson dengan uraian sebagai berikut:

A. Putusan Praperadilan Pidana Nomor 58/Pid.Prap/ 2015/PN Jkt.Sel, tanggal 13 Juli 2015.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan praperadilan yang diajukan oleh :

1. **Ng Haker Larson** sebagai.....PEMOHON
Melawan
2. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian RI cq Kapolda Metro Jaya** sebagai.....TERMOHON I
3. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Agung RI cq. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta** sebagai.....TERMOHON II

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Termohon I Praperadilan yang menetapkan pemohon Praperadilan sebagai tersangka berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP/1292/IV/PMJ/Dit. reskrim, tanggal 10 April 2011 adalah tidak sah;
3. Memerintahkan Termohon Praperadilan I untuk menghentikan penyidikan terhadap diri Pemohon Praperadilan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;
5. Menolak permohonan pemohon Praperadilan selain dan selebihnya;

Berdasarkan putusan aquo telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/117/IX/2015/Dit.Tipidum tanggal 1 September 2015 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : SP.TAP/117.a/IX/2015/Dit.Tipidum tanggal 1 September 2015 atas nama Tersangka NG Haker Larson;

Hal. 29 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Putusan Praperadilan Pidana Nomor 94/Pid.Prap/2015/ PN Jkt.Sel, tanggal 26 Oktober 2015.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

1. **Budiman Muliadi** sebagai.....PEMOHON
Melawan
2. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri cq. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Mabes POLRI** sebagai.....TERMOHON I
3. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya cq. Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA Metro Jaya** sebagai
.....TERMOHON II
4. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Jaksa Agung RI cq. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta** sebagai.....TERMOHON III

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Termohon II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/117/IX/2015/Dit Tipidum tanggal 1 September 2015 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : SP.TAP/117.a/IX/2015/Dit. Tipidum tanggal 1 September 2015 atas nama Tersangka NG Haker Larson adalah Tidak Sah;
 3. Memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II untuk melanjutkan Penyidikan, menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka NG Haker Larson dan Barang Bukti kepada Termohon III, untuk selanjutnya melimpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang;
 4. Membebankan kepada Termohon I, Termohon II dan Termohon III untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Berdasarkan putusan aquo, Termohon I kembali melakukan penyidikan terhadap Sdr. Ng Haker Larson. Tetapi kemudian Sdr. Ng Haker Larson mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Termohon I terdaftar dibawah register No. 19/Pid.Prap/2016/PNJkt.Sel, tanggal 10 Maret 2016.

Hal 30 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Putusan Praperadilan Pidana Nomor 19/Pid.Prap/2016/ PN

Jkt.Sel, tanggal 10 Maret 2016.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Ng Haker Larson sebagai.....**PEMOHON**

Melawan

Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai.....**TERMOHON**

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka atas dugaan peristiwa Pidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan Pasal 263 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 10 April 2011 sebagaimana disebutkan dalam Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/382/II/2016/Dit. Tipidum tertanggal 5 Februari 2016 yang ditandatangani oleh TERMOHON, adalah TIDAK SAH;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terkait dugaan peristiwa Pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam Akta Autentik dan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud Pasal 266 KUHP dan Pasal 263 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit. Reskrimum, tanggal 10 April 2011 sebagaimana disebutkan dalam Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/382/II/2016/Dit. Tipidum tanggal 5 Februari 2016, yang ditandatangani oleh TERMOHON adalah Tidak Sah;
4. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan terhadap PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 10 April 2011

Hal. 31 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Surat Panggilan Nomor :
S.Pgl/382/II/2016/Dit. Tipidum tertanggal 5 Februari 2016;

5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 10 April 2011 sebagaimana disebutkan dalam Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/382/II/2016/Dit. Tipidum tertanggal 5 Februari 2016;
6. Menolak Permohonan PEMOHON Praperadilan selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada TERMOHON untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL.

D. Putusan Praperadilan Nomor: 111/Pid.Prap/ 2017/PNJkt.Sel tanggal 14 Nopember 2017.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili perkara praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Antara

1. Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) sebagai PEMOHON I
2. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sebagai PEMOHON II

Melawan

1. Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai TERMOHON I
2. Pemerintah Negera Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai TERMOHON II

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Termohon I

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Menetapkan biaya perkara permohonan ini sebesar NIHIL.

Bahwa dari uraian diatas jelas peran Termohon II hanya sampai tanggal 12 September 2015, setelah berkas diserahkan kepada Termohon I maka merupakan wewenang Termohon I untuk melakukan penyidikan.

Hal 32 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON maupun Sdr. Ng Haker Larson, Termohon I menjadi pihak hanya dalam perkara **Nomor: 58/Pid.Prap/2015/PNJkt.Sel, tanggal 13 Juli 2015 dan Nomor: 94/Pid.Prap/2015/PN Jkt.Sel, tanggal 26 Oktober 2015.**

Bahwa selanjutnya berdasarkan putusan Praperadilan No. 19/Pid.Prap/2016/PNJkt.Sel telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/97/VII/2018/Dit.Tipidum, tanggal 18 Juli 2018 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : SP.TAP/97.a/VII/2018/Dit.Tipidum tanggal 18 Juli 2018 atas nama Tersangka Ng Haker Larson (selanjutnya disebut SP3 tanggal 18 Juli 2018) oleh Termohon I.

Bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 10 April 2011 oleh Termohon I didasarkan pada putusan **berkekuatan hukum tetap Nomor : 19/Pid.Prap/2016/PNJkt.Sel, tanggal 10 Maret 2016, yang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun (termasuk Peninjauan Kembali), sehingga tidak dapat diuji dalam tingkat Pengadilan yang sama.**

III. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN TERMOHON II

Berdasarkan uraian yang dikemukakan TERMOHON II sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON II berkesimpulan bahwa dengan diambil alihnya proses penyidikan oleh TERMOHON I dari TERMOHON II maka kewenangan penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit.Reskrim.Um, tanggal 10 April 2011 atas nama tersangka Ng Haker Larson adalah sudah beralih kepada TERMOHON I dan bukan merupakan tanggung jawab penyidikan TERMOHON II. Dengan demikian *semua dalil-dalil yang dijadikan alasan PEMOHON untuk mengajukan Praperadilan adalah tidak benar dan keliru* oleh karena itu pada kesempatan ini dimohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Yang Mulia Hakim tunggal yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menerima eksepsi TERMOHON II;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 33 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON.

Apabila Yang Terhormat Hakim Tunggal, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Putusan Perkara Nomor : 58/Pid.Prap/2015/PN Jkt Sel., tanggal 13 Juli 2015. (sesuai dengan aslinya)
2. Bukti P – 2 : Putusan Perkara Nomor : 94/Pid.Prap/2015/PN Jkt Sel., tanggal 26 Oktober 2015 (sesuai dengan aslinya)
3. Bukti P – 3 : Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.Prap/2016/PN Jkt Sel., tanggal 10 Maret 2016 (sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P-4 : Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/97a/VII/2018/Dit. Tipidum, tanggal 18 Juli 2018 tentang : Penghentian Penyidikan tindak pidana atas nama tersangka Ng Haker Larson. (sesuai dengan aslinya)
5. Bukti P-5 : Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/629/VII/2018/Dit. Tipidum, tanggal 18 Juli 2018 perihal : Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP 3) dari Termohon I kepada Pemohon (BUDIMAN MULIADI). (sesuai dengan aslinya)
6. Bukti P-6 : Tanda Bukti Laporan Nomor : LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit. Reskrim UM tanggal 10 April 2011. (sesuai dengan aslinya)
7. Bukti P – 7 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke-1) Nomor : B/2363/IV/2011/Dit. Reskrimum, tanggal 20 April 2011 dari Termohon II kepada Pemohon (BUDIMAN MULIADI). (sesuai dengan aslinya)
8. Bukti P – 8 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke-2) Nomor : B/2492/IV/2011/Dit. Reskrimum, tanggal 27 April 2011 dari Termohon II kepada Pemohon (BUDIMAN MULIADI). (sesuai dengan aslinya)
9. Bukti P – 9 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke-3) Nomor : B/3012/V/2011/Dit. Reskrimum, tanggal 20 Mei 2011 dari Termohon II kepada Pemohon (BUDIMAN MULIADI). (sesuai dengan aslinya)

Hal 34 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke-4) Nomor : B/5081/VIII/2011/Dit. Reskrimum, tanggal 24 Agustus 2011 dari Termohon II kepada Pemohon (BUDIMAN MULIADI).
11. Bukti P-11 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke-5) Nomor : B/6133/X/2011/Dit. Reskrimum, tanggal 18 Oktober 2011 dari Termohon II kepada Pemohon (BUDIMAN MULIADI).
12. Bukti P-12 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke-6) Nomor : B/7831/XII/2011/Dit. Reskrimum, tanggal 21 Desember 2011 dari Termohon II kepada Pemohon (BUDIMAN MULIADI). (copy dari copy)
13. Bukti P-13 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke-7) Nomor : B/575/II/2012/Dit. Reskrimum, tanggal 24 Januari 2012 dari Termohon II kepada Pemohon (BUDIMAN MULIADI)
14. Bukti P-14 : Surat Nomor : B/1113/II/2012/Dit. Reskrimum, tanggal 06 Februari 2012 perihal : Undangan gelar perkara, dari Termohon II kepada 1. Sdr. BUDIMAN MULIADI, 2. Sdr. Ng Haker Larson
15. Bukti P-15 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke-8) Nomor : B/1078/II/2012/Dit. Reskrimum, tanggal 8 Februari 2012 dari Termohon II kepada Pemohon (BUDIMAN MULIADI)
16. Bukti P-16 : Surat Nomor : B/979/II/2012/Dit. Reskrimum, tanggal 12 April 2012 perihal : Undangan gelar perkara, dari Termohon II kepada : 1. Sdr. BUDIMAN MULIADI, 2. Sdr. Ng Haker Larson.
17. Bukti P-17 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke-9) Nomor : B/644/II/2013/Dit. Reskrimum, tanggal 1 Februari 2013 dari Termohon II kepada Pemohon (BUDIMAN MULIADI).
18. Bukti P-18 : Surat Nomor : B/8691/XII/2013/Dit. Reskrimum, tanggal 11 Desember 2013 perihal : Undangan gelar perkara

Hal. 35 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Termohon II kepada 1. Sdr. BUDIMAN MULIADI / Pengacara, 2. Sdr. Ng Haker Larson / Pengacara.

19. Bukti P-19 : Surat Nomor : B/850/II/2014/Dit. Reskrimum, tanggal 17 Februari 2013 perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke-10) dari Termohon II kepada Pemohon (BUDIMAN MULIADI)
20. Bukti P-20 : Surat Nomor : B/1954/IV/2014/Dit. Reskrimum, tanggal 21 April 2014 perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke-11) dari Termohon II kepada Pemohon (BUDIMAN MULIADI).
21. Bukti P-21 : Surat Nomor : B/4216/VI/2014/Dir. Reskrimum, tanggal 9 Juni 2014 perihal : Undangan gelar perkara dari Termohon II kepada 1. Sdr. BUDIMAN MULIADI, / Pengacara, 2. Sdr. Ng Haker Larson / Pengacara.
22. Bukti P-22 : Surat dari Penuntut Umum kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B-3173/0.1.1/Ep.1/06/2015 tanggal 01 Juni 2015, kepada Termohon II selaku Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Perihal : Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama Tersangka Ng Haker Larson sudah lengkap / P-21.
23. Bukti P-23 : Surat Nomor : B/4545/VIII/2015/Dit. Reskrimum, tanggal 24 Agustus 2015 perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke-12) dari Termohon II kepada Pemohon (BUDIMAN MULIADI)
24. Bukti P-24 : Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Tap/117.a/IX/2015/Dit. Tipidum tanggal 1 September 2015 yang dikeluarkan oleh Termohon 1, tentang Penghentian Penyidikan perkara Tersangka Ng Haker Larson.
25. Bukti P-25 : Surat Termohon I Nomor : B/431/IX/2015/Dit. Tipidum, tanggal 2 September 2015, kepada Pemohon (Budiman Muliadi) Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.

Bahwa, fotokopi bukti surat tersebut semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1, P-3, P-12 dan P-22 adalah bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi;

Hal 36 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti surat tersebut di atas,
Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli;

PROF. Dr. Andi Hamzah, SH

- Bahwa Lampau waktu (Verjewing) tuntutan penuntut umum juga tidak dapat diterima, jika terjadi lampau waktu (verjaring) sesuai dengan Pasal 78 KUHP jadi Penuntutan tidak bisa dilakukan bukan Penyidikan sengaja penulis tidak menggunakan istilah daluwarsa karena oleh beberapa pengarang hukum pidana dipakai terjemahan verjaring oleh karena pengertian verjaring dan daluwarsa berbeda, daluwarsa adalah istilah hukum adat di Jawa yang berarti lampaunya waktu yang lama sehingga perkara dilupakan dan menjadi perkara lama, daluwarsa tidak mengenal hukum tahun-tahun tertentu daluwarsa harus perkara tidak bisa dituntut didepan Pengadilan adapun 2 (dua) jenis lampau waktu menurut hukum pidana barat yang dianut KUHP Indonesia, yaitu lampau waktu penuntutan pidana, penuntutan yang lampau waktu (Verjaring) jadi kalau Jaksa mengajukan perkara yang verjaring maka Majelis Hakim akan memutuskan tuntutan Jaksa tidak dapat diterima karena perkara sudah verjaring dalam Penetapannya yang lain lagi perkara nebis in idem, delik aduan dan Hukum Pidana Indonesia tidak berlaku, jadi waktu perkara diterima lampau waktu untuk melaksanakan hukuman eksekusi Pasal 84 KUHP, lama jangka waktu berhubungan dengan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, waktu pidana dalam menjalankan pidana lebih lama daripada waktu penuntutan karena waktu yang pertama selurus proses peradilan telah selesai, Pasal 78 ayat (1), (2) (3), dan (4) KUHP menetapkan gugurnya aksi pidana Penuntutan sebagai berikut :sesudah lewat 1 (satu) tahun bagi pelanggaran kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan, 2) setelah lampau 6 (enam) tahun bagi kejahatan yang diancam denda / kurungan tidak lebih dari 3 (tiga) tahun, sesudah 12 (dua belas) tahun kejahatan pembuatnya dengan pidana denda kurungan atau penjara tidak lebih dari 3 (tiga) tahun, untuk pembuat delik yang belum mencapai usianya 18 tahun waktu gugurnya hak menuntut dikurangi dengan sepertiganya ;
- Bahwa dalam perkara memalsu atau merusak uang atau mata uang verjaring mulai pada keesokan harinya sesudah dipakai barang yang berlakunya pemalsuan ;

Hal. 37 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu unsur pemalsuan adalah si pembuat surat palsu atau dipalsukan atau surat asli diubah dengan maksud untuk dipakai atau disuruh pakai oleh orang lain seolah-olah surat asli atau sejati, demikian juga surat pemalsuan mata uang, uang kertas negara, uang kertas bank dengan maksud mengedarkan atau menyuruh untuk mengedarkannya seolah-olah asli ;
- Bahwa harus juga dibedakan tenggang waktu pencegahan lampau waktu menurut pasal 80 KUHP dengan penangguhan Penuntutan menurut Pasal 81 KUHP perbedaannya adalah dengan adanya pencegahan dimulai lagi lampau waktu yang baru sedangkan dengan adanya penangguhan maka tenggang waktu lampau waktu diselingi dengan kata lain tenggang waktu sebelum penangguhan ikut diperhitungkan dalam menetapkan tenggang waktu lampau ;
- Bahwa jika di suatu perkara telah diterbitkan P-21 yang berwenang untuk mengeluarkan Sp3 itu adalah Jaksa Agung ;
- Bahwa Kejaksaan itu kalau membuat P-21 sudah tercatat tanggalnya;
- Bahwa setelah ditetapkan P-21 maka perkara ini menjadi kewenangan Jaksa yang artinya sudah masuk ke wilayah Penuntutan ;
- Bahwa putusan Pengadilan yang bersifat inkraht tidak bisa dilakukan pengajuan pengujian permohonan terkait putusan tersebut karena sudah diputus, sudah lewat tetapi kalau belum dan belum pernah diputus atau diputus perkara lain kasusnya lain ;
- Bahwa Terkait putusan Praperadilan sesuai dengan ketentuan bahwa putusan Praperadilan tidak dapat dilakukan banding, kasasi ;
- Bahwa dengan perkara yang sama tidak bisa dilakukan kembali pengujian terkait dengan putusan tersebut dan tidak bisa Praperadilan kedua kali hal yang sama tentu tidak bisa ;
- Bahwa Bukti saksi, keterangan tersangka, bukti surat, bukti petunjuk, Ahli salah satunya harus 2 (dua) satu keterangan Terdakwa 1 (satu) petunjuk tetapi berbeda Petunjuk surat dengan keterangan saksi, 2 (dua) saksi cukup, 2 (dua) ahli cukup karena keterangan seorang saksi, 10 surat dihitung satu alat bukti, Penetapan Tersangka menurut ahli tidak bisa di Praperadilkan, Praperadilan itu diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP tidak ada Penetapan Tersangka bisa di Praperadilkan, pasal 3 KUHAP mengandung asas legalitas peradilan dilakukan berdasarkan undang-undang ini ;

Hal 38 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang paling mudah keterangan saksi, surat-surat, ahli yang susah dan bukan wewenang Penyidikan dan Penuntut umum alat bukti petunju, alat bukti petunjuk khusus untuk Hakim, bukan untuk Penyidik dan bukan untuk Penuntut umum ;
- Bahwa apabila pihak Penyidik belum bisa menemukan alat bukti surat menurut ahli terkait bukti surat tadi bisa dijadikan alat bukti kalau ada fotocopy dan telah disahkan maka sesuai dengan aslinya yang disahkan oleh Notaris, bahwa sesuai dengan aslinya atau ijasah disahkan oleh Dekan sesuai dengan aslinya ;
- Bahwa apabila tidak dilakukan pengesahan berarti tidak bisa diajukan sebagai alat bukti surat ;
- Bahwa ada alat bukti yang lain keterangan Terdakwa sendiri, keterangan ahli, keterangan saksi dalam rancangan KUHAP ada alat bukti elektronik ;
- Bahwa terkait dengan dokumen yang pernah dipergunakan pada persidangan perdata kemudian dari dokumen tersebut tidak pernah ada laporan pidana kita menentukan kadaluwarsa daripada dokumen tersebut apabila dilaporkan secara pidana sejak kapan dipakai surat itu sekali dipakai mulai besoknya dihitung bukan membuatnya surat itu ;
- Bahwa syarat sahnya suatu penghentian Penyidikan menurut ahli itu ada alasan untuk menghentikan, dimulainya Penyidikan dipakai SPDP diberitahukan ke Jaksa, menghentikan Penyidikan diberitahukan ke Jaksa bahwa tidak ada dasar untuk lanjutkan ;
- Bahwa Penyidikan dimulai waktu mulai diperiksa bukan membuat Sprindik ;
- Bahwa Penetapan Tersangka bukan wewenang hakim, wewenang Pengadilan dari pasal 77 sampai Pasal 83, Penetapan Tersangka bertentangan dengan presumption of innocence ;
- Bahwa Perkap harus berdasarkan KUHAP yang ahli tahu Undang-undang itu merupakan intern ;
- Bahwa dikatakan suatu Penyidikan sudah lengkap sekalipun Jaksa sudah P-21 berarti sudah lengkap ;
- Bahwa Kalau sudah P-21 sudah oke, sudah cukup tidak bisa menghentikan Penyidikan ;
- Bahwa terkait kadaluwarsa, yang berwenang untuk menentukan suatu perkara kadaluwarsa adalah Hakim ;

Hal. 39 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DR. DIAN ADRIAWAN DAENG TAWANG, SH,MH

- Bahwa dalam perkara pemalsuan surat sebenarnya diatur dalam Pasal 78 KUHP yang kita ketahui bahwa pemalsuan surat misalnya di Pasal 263 dan Pasal 266 ancamannya diatas 3 (tiga) tahun, ancaman pidana diatas 3 (tiga) tahun lewat waktunya atau verja adalah 12 (dua belas) tahun kemudian kalau ditanyakan mulai dihitungnya pada saat digunakan surat tersebut pasal 79 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa sebenarnya ada 2 (dua) ketentuan / ada 2 (dua) perbuatan misalnya di Pasal 263 ayat (1) adalah perbuatan memalsukan surat atau membuat surat palsu sedangkan di Pasal 263 ayat (2) perbuatan memakai surat palsu tersebut jadi kalau mau dilihat sejak digunakan ;
- Bahwa kalau proses Penyidikan setahu ahli yaitu pada saat setelah dikirimkannya SPDP (surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan) kalau kapan berakhirnya diatur didalam pasal 110 ayat (4) bahwa selesainya berakhirnya suatu Penyidikan yaitu apabila setelah Penyidik mengirim berkas ke penuntut umum apabila ditunggu 14 (empat belas) hari tidak ada jawaban artinya tidak ada P-19 maka dianggap selesai Penyidikan itu atau kurang dari 14 (empat belas) hari tetapi sudah ada pemberitahuan bahwa perkara sudah lengkap ;
- Bahwa kalau statusnya sudah P-21 sudah wewenang Jaksa Penuntut Umum karena sudah masuk ke ranah Penuntutan jadi dalam hal ini Penyidik sudah tidak bisa lagi mengganggu berkas tersebut karena sudah P-21 ;
- Bahwa menurut ahli kalau lewat waktu atau verjaring disitu sebenarnya adalah pembuktian materiil bukan pembuktian formil ;
- Bahwa dasar menghitungnya atas dasar perbuatan atau Putusan, perbuatan orang itu ada pada tahun 2011 jadi ditahun sebelumnya berdasarkan Putusan jadi harus dihitung ;
- Bahwa kita lihat siapa yang menggunakan kalau dalam pemalsuan itu siapa yang menggunakan bukan siapa yang membuat ;
- Bahwa ada 2 (dua) kejadian di tahun 1996 dan di tahun 2011 jadi kalau dilihat disini perbuatan orang itu dilakukan pada tahun kapan kalau menurut ahli perbuatan orang ini yang terjadi di tahun 2011 karena yang sebelumnya bukan orang itu juga yang melaporkan tetapi si B di tahun 1996 sedangkan di tahun 2011 yang melaporkan si A dalam hal ini mulai dihitung sejak tahun 2011, karena pada tahun itu mulai digunakan surat tersebut ;

Hal 40 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dokumen tidak digunakan oleh si B cara menghitungnya padahal ini sebagai dokumen yang disampaikan pada saat membuat laporan Masalahnya cara menghitungnya ;
- Bahwa karena ada 2 (dua) pihak / orang yang berbeda sekarang yang 2011 sebenarnya yang menjadi pelapor A kemudian dokumen digunakan oleh B ;
- Bahwa ahli tetap pada rumusan pasal 79 bahwa dalam pasal 79 itu mulai menghitungnya sejak digunakan ;
- Bahwa Hukum acara itu memiliki sifat mengakhiri dalam rangka memenuhi asas kepastian hukum, jadi sebenarnya kalau berperkara di peradilan pidana harus ada akhirnya, jadi kalau saling melapor dan saling menggugat sudah melanggar asas ;
- Bahwa sebelum ada P-21 kalau misalnya terkait sah tidaknya Penetapan Tersangka bisa diputus melalui Praperadilan itu dasarnya bukan pasal 77 KUHAP tetapi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 ;
- Bahwa kalau putusan Penetapan Tersangka menyatakan tidak sah maka perkara itu harus dihentikan tetapi putusannya menyatakan Penetapan Tersangka sah harus dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Laporan Polisi Nomor LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit Reskrnum tanggal 10 April 2011.
2. Bukti T - 2 : Surat Perintah tugas Nomor SP.Gas/1338/IV/2011/DitReskrnum tanggal 20 April 2011.
3. Bukti T - 3 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Lidik/1190/IV/2011/Dit Reskrnum tanggal 20 April 2011
4. Bukti T - 4 : Surat dari Direskrnum Polda Metro Jaya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor :B/344/II/2012/Ditreskrnum tanggal 1 Februari 2012 perihal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.
5. Bukti T - 5 : Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/2078/VII/2014/Ditreskrnum tanggal 2 Juli 2014.

Hal. 41 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T - 6 : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1931/VII/2014/Dit resknmm tanggal 2 Juli 2014.
7. Bukti T - 7 : Salinan putusan Nomor 58/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Juli 2015.
8. Bukti T - 8 : Surat Perintah lugas Lanjutan Nomor SP.Gas/788/VIII/2015/DitTipidum tanggal 28 Agustus 2015.
9. Bukti T - 9 : Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/789/VIII/2015/Dit Tipidum tanggal 28 Agustus 2015
10. Bukti T -10 : Salinan putusan Nomor : 94/Pid.Prap/2015/PNJkt.Sel tanggal 26 Oktober 2015
11. Bukti T -11 : Surat Ketetapan Nomor : SP.TAP/16/II/2016/Dit Tipidum tanggal 5 Pebruari 2016 tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan
12. Bukti T-12 : Surat Perintah Tugas Lanjutan Nomor SP.Gas/187/11/2016/Dit Tipidum tanggal Pebruari 2016
13. Bukti T – 13 : Surat Perintah Penyidikan SP.Sidik/188/II/2016/Dit Pebruari 2016.
14. Bukti T -14 : Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/382/11/2016/Dit Tipidum tanggal 5 Pebruari 2016.
15. Bukti T-15 : Salinan putusan Nomor 19/Pid.Prap/2016/PNJkt.Sel tanggal 1 2016
16. Bukti T -16 : Salinan putusan Nomor : ni/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Nopember 2017.
17. Bukti T -17 : Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 28 Mei 2018.
18. Bukti T -18 : Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/I089/YI/2018/Dittipidum tanggal 25 Juni 2018.
19. Bukti T -19 : Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/1090/YI/2018/Dittipidum tanggal 25 Juni 2018.
20. Bukti T -20 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/97/VII/2018/Dittipidum tanggal 18 Juli 2018.
21. Bukti T -21 : Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/7a/VII/2018/Dimpidum tanggal 18 Juli 2018.
22. Bukti T-22 : Surat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: B/628/VII/2018/Dittiptdum tanggal 18 Juli 2018 Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.

Hal 42 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T-23 : Surat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri kepada BUDIMAN MULIADI Nomor: B/629/VII/2018/Dittipidum tanggal 18 Juli 2018 Perihal Pemberitahuan Penghendan Penyidikan.
24. Bukti T-24 : Surat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri kepada NG HAKER LARSON Nomor: B/630/VII/2018/Dittipidum tanggal 18 Juli 2018 Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.
25. Bukti T-25 : Resume Singkat tanggal 26 September 2018

Bahwa, fotokopi bukti surat tersebut semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-7 yang adalah bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti surat tersebut di atas, Termohon I juga mengajukan 1 (satu) orang ahli;

Ahli JAMIN GINTING

- Bahwa ada akta-akta yang dikeluarkan baru surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat dan disurat lain yang berlaku jika alat tersebut dapat dibuktikan kalau dikatakan semua surat memberikan keterangan bahwa surat ini adalah surat yang original artinya surat yang benar-benar dikeluarkan oleh pihak tertentu, oleh ahli tertentu atau surat lain bahkan poin d yang paling kecil pengaruhnya terhadap nilai surat tersebut adalah surat lain yang dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain jadi dia tidak bisa berdiri sendiri dia harus terkait dengan alat bukti yang lain itu degradasi surat yang paling rendah dengan demikian disini juga ditetapkan bahwa surat itu harus memiliki kualitas hubungan dengan alat bukti lain tetapi keaslian dari surat itu tetap harus dibutuhkan ;
- Bahwa sehubungan dengan Pasal 78 dikatakan kewenangan penuntutan pidana hapus karena daluwarsa dengan dikwalisifir ketentuannya ada beberapa hal mengenai jangka waktunya tentu kapan suatu penuntutan tidak dapat lagi dilakukan ini azasnya demi adanya kepastian hukum konteks ini selalu mengacu kepada penuntutan itu tidak dapat dilakukan apabila dalam konteks suatu pelanggaran kejahatan yang dilakukan dengan percetakan 1 (satu) tahun, mengenai kejahatan yang diancam pidana denda pidana kurungan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun,

Hal. 43 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun sesudah 12 (dua belas) tahun tadi disebutkan pemalsuan surat pasal 263 KUHP tentu diatur 3 (tiga) tahun setelah 12 (dua belas) tahun kalau diambil pasal 78 ayat (3) Pemalsuan surat tentu kalau pemalsuan surat kapan daluwarsanya dihitungnya pada saat surat itu digunakan, kalau surat itu sudah digunakan dan diketahui oleh para pihak dan digunakan maka sehari setelah digunakan dia sudah digunakan waktunya kalau tidak ada laporan pidana setelah 12 tahun maka sudah daluwarsa ;

- Bahwa menggunakan itu banyak hal contohnya seseorang yang mencetak uang, uang disimpan dalam lemari tidak ada perbuatan apa-apa tetapi kalau uang itu diijazkan dari situlah perbuatan digunakan ;
- Bahwa sebenarnya konteksnya Praperadilan untuk menguji tentang penyalahgunaan kewenangan yang digunakan oleh Penyidik atau penegak hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum formal yang dilakukan kalau dalam contohnya dikatakan Penetapan Tersangka yang tidak sah artinya putusan Praperadilan dinyatakan tidak sah berarti tidak sahnya ada kurang alat bukti, tidak cukup alat bukti maka seharusnya tindakan yang dilakukan adalah menambah alat bukti artinya membuat laporan baru dengan alat bukti yang baru atau menambah alat bukti yang sudah ada ditambahkan bisa menjadi dasar supaya nanti kalau ada mau menetapkan tersangka berikutnya dengan dasar alat bukti yang baru, kalau putusan itu yang tadi dikatakan Penetapan Tersangkanya tidak sah, ada perintah Pengadilan untuk memberhentikan, pemberhentian SP3 didasarkan kepada peradilan itu harusnya tidak bisa dilakukan Praperadilan lagi karena putusan Praperadilan sudah final dan binding bahkan menurut perintah SEMA tidak bisa diajukan PK / Peninjauan Kembali jadi dengan demikian kalau konteksnya adalah Sp3 atas perintah peradilan lalu Sp3 dimintakan lagi Praperadilan tidak akan selesai karena kalau Sp3 dilakukan permohonan lalu Sp3 dinyatakan tidak sah tidak akan ada habisnya maka tidak akan ada kepastian hukum jadi fungsi Praperadilan kalau tidak merasa tidak puas terhadap Penetapan Tersangka dinyatakan tidak sah oleh Peradilan maka harus diberhentikan, seharusnya yang dilakukan adalah mengumpulkan alat bukti baru atau menambahkan alat bukti baru supaya nanti ada benar-benar perbuatannya terpenuhi untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka bukan berputak-putik pada analisis hakim karena tidak ada lagi ruang untuk upaya hukum, karena judex factie sudah tidak ada

Hal 44 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena bukan masalah pokok perkara yang diperiksa, tetapi masalah kewenangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak hukum ;

- Bahwa kalau Penyidik menghentikan Penyidikan artinya dia harus memulai lagi dengan mengumpulkan bukti baru berdasarkan laporan, kalau sudah disuruh berhenti tetap ditindak lanjuti akan menyalahi aturan tetapi kalau ada bukti baru yang muncul yang bisa menentukan dibuka kembali dengan gelar perkara ;
- Bahwa kita kembali lagi kalau kita lihat konteksnya adalah putusan Praperadilan kalau memang mencantumkan memerintahkan pihak-pihak tertentu dia wajib melaksanakan tetapi kalau tidak menyebutkan apakah produk Jaksa atau produk daripada Polisi kalau sebagai pemohonnya sekarang Penetapan Tersangka siapa kalau Penetapan Tersangka adalah Polisi itu yang akan dibatalkan dia yang harus melaksanakan karena Jaksa tidak pernah mengeluarkan Penetapan Tersangka ;
- Bahwa kalau kita lihat dalam konteks pasal 8 ayat (3) P-21 memang istilah-istilah yang digunakan dalam rangka dokumentasi antara Penyidik dan Kejaksaan kita kembali kepada dasarnya ke pasal 8 ayat (3) penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melakukan a pada tahap pertama Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara b) dalam hal Penyidik Penyidikan sudah dianggap selesai Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut umum kalau kita lihat P-21 yang menyatakan sudah selesai itu siapa apakah yang menyatakan sudah selesai itu Polisi atau Penyidik apakah yang menyatakan selesai dari Kejaksaan secara yuridis konteksnya adalah yang menyatakan Penyidikan sudah selesai secara yuridis formal dinyatakan sudah selesai kalau sudah selesai berarti dia sudah memeriksa dokumen-dokumen dan konfirmasi sudah selesai tadi dalam hal Penyidik sudah selesai P-21 maka dokumen ini selesai maka kewajiban dari Penyidiknya untuk menyerahkan orangnya dan barang buktinya setelah itu ada tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Kejaksaan ;
- Bahwa masalah kewenangan untuk melanjutkan apakah itu sudah selesai kewenangan secara yuridis ke dia tetapi dalam hal terjadi secara yuridis dan secara materiil terkadang belum diserahkan orangnya, orangnya

Hal. 45 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.



kabur atau orangnya tidak ditemukan bagaimana kalau dia tidak ditahan kabur makanya tidak bisa dilimpahkan harus dibuat lagi P-19 harus ada catatan orangnya harus dicari dulu ;

- Bahwa dalam hal konteksnya memberhentikan Sp-3 kalau sudah dilimpahkan P-21 dan merasa sudah menjadi tanggung jawab dari Kejaksaan tentunya dari Kejaksaan kecuali kalau memang kasusnya atas perintah Pengadilan yang menerbitkan itu yang menerbitkan SK Penetapan Tersangka itu yang diuji berarti yang berwenang, Penetapan Tersangka ditetapkan oleh Penyidik lalu di Praperadilan tetapi kalau sudah dianggap P-21 tetapi Hakim untuk memerintahkan siapa yang mengeluarkan Sp-3 tentu siapa yang menetapkan tersangka itu dialah yang harus mengembalikan Sp-3 walaupun secara hukum P-21 sudah berakhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon II, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Surat Kabareskrim Polri Nomor : 4629/UM/VIII/2015/Bareskrim tanggal 6 Agustus 2015 ;
2. Bukti T.II-2 : Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/1173/VIII/2015/Datro tanggal 14 Agustus 2015 ;

Bahwa, fotokopi bukti surat tersebut semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda TII-2 yang adalah bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti surat tersebut di atas, Termohon II tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon, Termohon I dan Termohon II mengajukan kesimpulannya masing masing tertanggal 6 November 2018;

Menimbang, bahwa baik Pemohon, Termohon I maupun Termohon II menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi:

Hal 46 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon II telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan Pemohon *Error in Persona* (salah pihak).

Bahwa yang menjadi obyek Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon karena adanya Surat Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/1292/IV/2011/PMJ/ Dit.Reskrim.Um, tanggal 10 April 2011 atas nama tersangka Ng Haker Larson, yang dihentikan penyidikannya oleh Termohon I, yakni dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP/PP/97/VII/2018/ Dit.Tipidum, tanggal 18 Juli 2018 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor SP.TAP/97.a/VII/2018/ Dit.Tipidum tanggal 18 Juli 2018 atas nama tersangka Ng Haker Larson (selanjutnya disebut SP3 tanggal 18 Juli 2018);

Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan *a quo* diterbitkan oleh Termohon I, karena demi hukum menjalankan Putusan Praperadilan (Putusan Praperadilan Nomor 19/ Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Maret 2016), dimana Termohon II bukan pihak dalam perkara tersebut;

Bahwa Surat Penghentian Penyidikan tersebut jelas diterbitkan oleh Termohon I dan tidak ada peran dan wewenang dari Termohon II, karena Termohon II telah menyerahkan berkas perkara Laporan Polisi Nomor LP/1292/IV/2011/PMJ/ Dit.Reskrim.Um, tanggal 10 April 2011 tersebut kepada Termohon I sesuai dengan Berita Acara Pelimpahan Laporan Polisi tanggal 13 Agustus 2015;

Bahwa sebelum Termohon II menyerahkan berkas perkara kepada Termohon I, Sdr.Ng Haker Larson mengajukan Praperadilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdaftar dibawah Register Nomor 58/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 Juli 2015;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Praperadilan yang diajukan oleh :

Ng Haker Larson sebagai Pemohon

Melawan

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian RI c.q. Kapolda Metro Jaya sebagai Termohon I

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepala Kejaksaan Agung RI c.q. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagai Termohon II

Memutus sebagai berikut:

Hal. 47 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
 2. Menyatakan tindakan Termohon I Praperadilan yang menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1292/IV/ PMJ/Dit.Reskrim, tanggal 10 April 2011 adalah tidak sah;
 3. Memerintahkan Termohon I Praperadilan untuk menghentikan penyidikan terhadap diri Pemohon Praperadilan;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;
 5. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan selain dan selebihnya;
- Berdasarkan putusan *a quo* telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/117/IX/2015/Dit.Tipidum tanggal 1 September 2015 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor SP.TAP/117.a/IX/2015/Dit.Tipidum tanggal 1 September 2015 atas nama tersangka Ng Haker Larson oleh Termohon I;
- Kemudian Surat Penghentian Penyidikan tersebut dimohonkan praperadilan oleh Pemohon terdaftar dibawah register Nomor 94/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., sehingga timbul Putusan Praperadilan Pidana Nomor 94/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Oktober 2015;
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan praperadilan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Budiman Muliadi sebagai Pemohon

Melawan

Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia *c.q.* Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri *c.q.* Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Mabes POLRI sebagai Termohon I;

Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Kepala Kepolisian Republik Indonesia *c.q.* Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya *c.q.* Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sebagai Termohon II;

Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Jaksa Agung R.I. *c.q.* Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagai Termohon III;

Telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/117/IX/2015/ Dit.Tipidum tanggal 1 September 2015 dan Surat

Hal 48 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor SP.TAP/117.a/IX/2015/Dit.Tipidum tanggal 1 September 2015 atas nama tersangka Ng Haker Larson adalah tidak sah;

3. Memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II untuk melanjutkan penyidikan, menyerahkan tanggung jawab atas tersangka Ng Haker Larson dan barang bukti kepada Termohon III, untuk selanjutnya melimpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang;

4. Membebaskan kepada Termohon I, Termohon II dan Termohon III untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan putusan *a quo*, Termohon I kembali melakukan penyidikan terhadap Sdr.Ng Haker Larson, tetapi kemudian Sdr. Ng Haker Larson mengajukan permohonan praperadilan terhadap Termohon I terdaftar dibawah register Nomor 19/ Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Maret 2016;

Namun soal penyidikan tersebut, bukan wewenang Termohon II lagi, karena Termohon II telah menyerahkan berkas perkara Laporan Polisi Nomor LP/1292/IV/ 2011/PMJ/Dit.Reskrim.Um, tanggal 10 April 2011 tersebut kepada Termohon I sesuai dengan Berita Acara Pelimpahan Laporan Polisi tanggal 13 Agustus 2015;

Dengan demikian jelas tidak ada peran dan wewenang Termohon II dalam penerbitan obyek sengketa yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/97/VII/ 2018/Dit.Tipidum, tanggal 18 Juli 2018 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor SP.TAP/97.a/VII/2018/Dit.Tipidum tanggal 18 Juli 2018 atas nama Tersangka Ng Haker Larson (selanjutnya disebut SP3 tanggal 18 Juli 2018) sehingga jelas permohonan praperadilan yang mengikutsertakan Termohon II jelas salah pihak dan harus ditolak, setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, setelah Hakim Praperadilan mempelajari dengan saksama permohonan Pemohon, maupun eksepsi Termohon II, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur pada Pasal 5 undang undang tersebut, yang menyatakan:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;

Hal. 49 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

Maka dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan demikian eksepsi dari Termohon II ini haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan permasalahan dalam permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yaitu tindakan Termohon I yang menerbitkan Surat Ketetapan Nomor SP.Tap/97a/VII/2018/ Dit.tipidum tanggal 18 Juli 2018, tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN atas nama tersangka NG Haker Larson jo. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/97/VII/2018/Dit.Tipidum, tanggal 18 Juli 2018 adalah tidak sah, karena:

1. Termohon I Tidak Berwenang Menghentikan Penyidikan Karena Berkas Sudah Dilimpahkan Pada Turut Termohon (Kejaksaan).

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHP, maka ketika P21 sudah diterbitkan oleh Turut Termohon yang menyatakan berkas sudah lengkap, maka tugas dan tanggung jawab Termohon I dan Termohon II selaku penyidik sudah selesai, karenanya tersangka dan barang bukti harus segera diserahkan kepada Turut Termohon sebagai Jaksa Penuntut Umum untuk dilanjutkan kedalam tahap Penuntutan (*vide* bukti P-22 dan keterangan ahli Prof.Dr.Andi Hamzah,S.H., dan Dr.Dian Adriansah,S.H.,M.H., yang dalam persidangan tanggal 14 November 2018 menegaskan bahwa:

"Berdasarkan kewenangannya, dengan telah diterbitkannya P21 oleh Kejaksaan (Penuntut) maka kewenangan dan tanggung jawab terhadap perkara beralih menjadi tugas dan tanggung jawab Kejaksaan (Penuntut) yang bukan lagi kewenangan pihak Kepolisian, sehingga atas tugas dan kewenangnya adalah Kejaksaan yang patut menentukan apakah suatu perkara itu dapat dihentikan atau diteruskan pada proses pemeriksaan selanjutnya, dalam perkara a quo yang patut, bertugas dan bertanggung jawab untuk mengeluarkan SP3 adalah Kejaksaan";

Hal 50 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka berdasarkan bukti P-22 dan keterangan Para Ahli Prof.Dr.Andi Hamzah,S.H., dan Dr.Dian Adriansah,S.H.,M.H., dapatlah disimpulkan bahwa Surat Ketetapan Termohon I Nomor SP.TAP/97a/VII/2018/ Dit.tipidum tanggal 18 Juli 2018 (*Vide* Bukti P-4) adalah tidak sah, oleh karenanya patut permohonan Pemohon dikabulkan;

2. Bahwa dalam proses Penyidikan Termohon II, telah ditemukan bukti yang cukup untuk mendukung penyidikan atas dugaan tindak pidana menggunakan Akta Authentik dan atau menggunakan Surat Palsu berdasarkan Pasal 266 Ayat (1) dan atau Pasal 263 ayat (2) KUHPidana yang diduga dilakukan oleh terlapor Ng Haker Larson dan selanjutnya Termohon II telah memeriksa dan meminta keterangan saksi korban, saksi-saksi fakta, terlapor, ahli sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing serta telah melakukan penyitaan surat-surat bukti, terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ng Haker Larson;
3. Bahwa Turut Termohon atas hasil penyidikan Termohon II yang telah menyatakan hasil penyidikan sudah lengkap dan telah menyerahkan berkas perkara pada Turut Termohon II, sedangkan tersangka belum diserahkan karena tinggal pelaksana teknis dalam pelimpahan perkara, karenanya penyidikan telah selesai dan tuntas berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHP, dikutip sebagai berikut:

"4. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang itu dari penuntut umum kepada penyidik";

Bahwa Turut Termohon selaku Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan berkas perkara lengkap dan sempurna berdasarkan surat Nomor B-3173/0.1.1/Ep.1/06/ 2015 Juni 2015 tentang P-21, dan berkas perkara telah ada pada Turut Termohon, karena itu penanganan perkara ini bukan lagi kewenangan dari Termohon I sejalan dengan *Azas Logistic Sistematis Yuridis*;

Penanganan perkara tersebut menurut hukum tidak boleh dihentikan oleh Termohon I, karena tanggung jawab itu telah beralih kepada Turut Termohon. Jika Termohon I dan atau Termohon II mengulang lagi memeriksa dan menilai materi penyidikan yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Termohon I dan Termohon II dengan mengubah materi perkara, jelas tindakan Termohon

Hal. 51 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan atau Termohon II tersebut sudah melakukan *on bevoegtheid* yang artinya di luar kewenangannya. Apalagi hasil penyidikan yang dikerjakan Termohon I dan atau Termohon II sudah dinyatakan sempurna/lengkap oleh Turut Termohon dan berdasarkan hasil penyidikan Termohon II atas hasil keterangan saksi-saksi, surat-surat, barang bukti, keterangan ahli dan resume perkara yang berkasnya telah diserahkan kepada Turut Tergugat, sama sekali tidak mengandung adanya unsur daluwarsa (*vide* bukti P-22 dan keterangan ahli Prof.Dr.Andi Hamzah,S.H., dan Dr.Dian Adriansah,S.H.,M.H.);

4. Bahwa perkara ini dihentikan bukan berdasarkan bukti yang tidak cukup atau karena bukan perkara pidana berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHP, melainkan karena perkara telah daluarsa. Padahal penghentian penyidikan karena daluarsa bukan kewenangan penyidik ataupun praperadilan, karena telah menyangkut pokok perkara, melainkan kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara daluarsa atau tidak daluarsa merupakan kewenangan Majelis Hakim, ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh ahli (Prof.Dr.Andi Hamzah,S.H., dan Dr.Dian Adriansah,S.H.,M.H.) dalam persidangan perkara *a quo* yang menerangkan:

“bahwa yang berwenang menentukan bahwa suatu perkara pidana daluwarsa atau tidak adalah kewenangan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu”;

Dengan demikian maka, sudah cukup alasan bahwa materi dan obyek permohonan dalam perkara *a quo* adalah tepat dan berdasar hukum, oleh karenanya terhadap dalil Pemohon patut dikabulkan;

TIDAK ADA DALUWARSA DALAM PERKARA INI.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 78 KUHP dan Pasal 79 KUHP, masa daluwarsa penggunaan surat palsu berlaku selama 12 (dua belas) tahun, dalam perkara ini Surat Palsu tersebut digunakan pada tahun 2007, maka masa tenggang waktu daluwarsa Surat Palsu tersebut dihitung sejak tahun 2007, 1 (satu) hari setelah perbuatan itu dilakukan, hal ini sejalan dengan keterangan ahli Prof.Dr.Andi Hamzah,S.H., dan Dr.Dian Adriansah,S.H.,M.H., dalam persidangan tanggal 14 November 2018, yang pada pokoknya menerangkan:

“Bahwa perhitungan dimulainya tenggang waktu/daluwarsa atas suatu perkara pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam Pasal 266 KUHP atau Pasal 263 KUHP, maka tenggang waktu/daluwarsa dihitung sejak diduga surat palsu digunakan, BUKAN sejak diduga surat palsu tersebut dibuat,

Hal 52 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dibuatnya surat yang diduga palsu belum tentu akan digunakan, maka dengan sejak digunakannya suatu diduga surat palsu tersebut satu hari sejak digunakannya merupakan permulaan dimulainya waktu tenggang waktu/daluwarsa”;

6. Bahwa masa daluwarsa Surat Palsu yang digunakan berkali-kali adalah suatu peristiwa pidana tersendiri dan atau perbuatan yang berlanjut (*voortgezette handeling*). Maka sudah sepatutnya masa daluwarsa penggunaan Surat Palsu tersebut dihitung bukan dari awal surat tersebut digunakan, tetapi dihitung sejak kapan terakhir kali surat palsu tersebut digunakan, karena pelaku, peristiwa pidana, *locus* (tempat), maupun tempus (waktu) nya berbeda;
7. Bahwa tindak Pidana Surat Palsu yang diduga dilakukan oleh NG. Haker Larson dilakukan pada saat mengajukan permohonan peningkatan status tanah terperkara menjadi HGB yaitu pada tanggal 20 Juli 2007 di kantor Pertanahan Jakarta Selatan, dengan menggunakan alas hak yang diduga palsu yaitu Salinan Girik C Nomor 87 Persil 8 D.I. atas nama Romelih dan akta pemindahan dan penyerahan hak (*cessie*) tanggal 06 Februari 1990 No. 55, sebagaimana dari hasil audit BPKP Nomor SR-211/K/1991, dengan demikian maka sangat jelas bahwa tanggal mulai digunakannya surat palsu yaitu tanggal 20 Juli 2007 hingga sekarang, masih belum melampaui batas waktu/tenggang waktu/daluwarsa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 78 KUHP dan Pasal 79 KUHP;
8. Bahwa jika daluarsa dihitung dari peristiwa pidana yang pertama saja (1996/1998) dan tidak boleh lagi menghitung kadaluwarsa dari peristiwa pidana selanjutnya (termasuk tahun 2007), maka pendapat ini adalah menyesatkan dan tidak benar menurut hukum, karena pelaku akan menjadi kebal hukum dalam melakukan tindak pidana berikutnya dan karenanya pelaku akan bebas melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau surat yang diduga palsu tersebut untuk seterusnya tanpa ada sanksi pidana;
DALUWARSA ADALAH MATERI PERKARA YANG MENJADI KEWENANGAN PENGADILAN, BUKAN KEWENANGAN PENYIDIK.
9. Bahwa tidak terbukti perkara ini telah daluwarsa, karena daluwarsa jelas sudah masuk materi perkara, bukan tentang prosedur dan tentang kelengkapan bukti permulaan yang cukup sebagaimana ditentukan oleh

Hal. 53 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIII/2014, tanggal 28 April 2015;

10. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 78 dan Pasal 79 KUHP kewenangan itu menjadi Kewenangan Pengadilan dalam pokok perkara, bukan kewenangan Termohon I dan Termohon II yang tugasnya adalah melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran pasal pidana. Karena itu, jelas tindakan Termohon I dan Termohon II adalah *on bevoegheid* atau melampaui kewenangannya dan harus dibatalkan;

MENGENAI DIAJUKAN PRAPERADILAN YANG KEDUA:

- Bahwa disamping ketentuan hukum yang telah terurai di atas, demikian dengan halnya praperadilan yang kedua yang diajukan pihak tersangka NG Haker Larson, dimana Praperadilan yang pertama yang pada intinya telah dibatalkan oleh praperadilan yang kedua yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan saat ini, kemudian Terlapor mengajukan lagi Praperadilan yang kedua kalinya dan pada pokoknya membatalkan Praperadilan yang kedua, sehingga putusan Praperadilan yang kedua Terlapor dikabulkan dan SP3 tidak sah, dengan adanya terlapor mengajukan Praperadilan yang kedua, saat ini Pemohon mengajukan lagi Praperadilan yang kedua, maka Praperadilan yang diajukan kedua kalinya atau dalam perkara ini, maka beralasan hukum Pemohon dapat mengajukan lagi, disamping itu Pemohon dalam mengajukan Praperadilan yang kedua kali ini, materi dari perkara *a quo* Praperadilan adalah mengenai digunakan lagi terhadap surat yang diduga dipalsukan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) dan atau Pasal 266 KUHP, yaitu terlapor NG Haker Larson menggunakan kembali surat yang diduga keras palsu pada tanggal 20 Juli 2007 Salinan Girik C Nomor 87 Persil 8 D.I, atas nama Romelih untuk mengajukan Permohonan Peningkatan Hak Guna Bangunan ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan atas Tanah Kavling 63 Jalan Jenderal Sudirman, sehingga fakta hukum terlapor NG Haker Larson bukan menggunakan tahun 1996 akan tetapi menggunakan tanggal 20 Juli 2007, sehingga secara hukum perkara *a quo* belum daluarsa (lewat waktu) demikian juga apabila Praperadilan yang diajukan dua kali karena beralasan tidak tertutup kemungkinan Pengadilan mengadakan pemeriksaan kembali terhadap upaya-upaya untuk melindungi tuntutan hukum bagi Terlapor yang dilakukan dalam tingkat penyidikan maupun penuntutan. Oleh karena pengadilan dianggap dapat melakukan pemeriksaan kembali atas permohonan Praperadilan, hakim dalam pertimbangannya bisa menyatakan Praperadilan dapat diajukan lebih dari

Hal 54 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali dalam perkara *a quo*. Dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Pemohon Praperadilan bahwa permohonan praperadilan yang diajukannya dalam perkara *a quo* adalah benar dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I menyatakan:

1. Bahwa yang menjadi permasalahan perkara pokok dalam proses penyidikan tersebut adalah pada bulan Juli 2007 di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan yang diduga dilakukan oleh NG Haker Larson (Direktur PT Graha Metropolitan Nuansa) dengan cara tersangka telah mengajukan permohonan peningkatan Hak Guna Bangunan atas tanah Kavling 63 Jalan Jend Sudirman ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juli 2007, sehingga pada tanggal 25 Oktober 2007 terbit SHGB Nomor 618/Senayan atas nama PT Graha Metropolitan Nuansa dengan salah satunya menggunakan dasar hak yang diduga palsu, berupa:

- Salinan Girik No. C 87 atas nama Romelih;
- Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak (*cesie*) Nomor 55 tanggal 6 Pebruari 1990 yang dibuat Notaris Wardah Sungkar Alurmei, S.H., yang didalamnya adalah pelepasan dan pemindahan hak dari Salinan Girik No. C 87 atas nama Romelih;

Bahwa sangat kontradiktif saat asli Girik C 87 a.n Romelih yang telah dilaporkan hilang pada tanggal 20 Desember 1989 di Polres Jakarta Selatan, tetapi nyatanya sesuai dengan SK Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Januari 1997 Nomor 5/HGB/BPN/1997 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah di Kotamadya Jakarta Selatan PT GMN pernah mengajukan asli Girik C Nomor 87 atas nama Romelih yaitu di persil 19 a D II untuk salah satu dasar terbitnya Sertifikat HGB di Kavling 64, 65, 66 Jalan Jenderal Sudirman ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan sehingga terbit SHGB Nomor 456/Senayan atas nama PT Graha Metropolitan Nuansa, kemudian Salinan Girik C Nomor 87 dipergunakan sebagai salah satu dasar permohonan peningkatan Hak Guna Bangunan atas tanah Kavling 63 Jalan Jend. Sudirman ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juli 2007 sehingga terbit SHGB No. 618/Senayan atas nama PT Graha Metropolitan Nuansa, artinya laporan kehilangan Girik C Nomor 87 an. Romelih yang telah dilaporkan hilang pada tanggal 20 Desember 1989 di Polres Jakarta Selatan adalah Laporan Fiktif (akal-akalan), buktinya adalah

Hal. 55 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Girik C Nomor 87 an. Romelih dapat dipergunakan di tahun 1996 saat pengajuan Sertifikat Kavling 64, 65 dan 66;

2. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor LP/1292/IV/2011/PMJ/Ditreskrim, tanggal 10 April 2011 telah dilakukan penyidikan yang dilakukan Penyidik Polda Metro Jaya atas dugaan melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Authentik dan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP, dan kemudian terhadap proses penyidikan tersebut Pemohon (tersangka) NG Haker Larson mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara Nomor 58/Prap/2015/PN.Jkt.Sel., yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan tidak sah menurut hukum penetapan Tersangka oleh Termohon I dan memerintahkan Termohon I untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon, dan berdasarkan permohonan praperadilan tersebut Hakim Pra Peradilan pada tanggal 13 Juli 2015 telah memutuskan dengan amar putusan yang pada intinya menyatakan tindakan Termohon Praperadilan I yang menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1292/IV/2011/PMJ/Ditreskrim, tanggal 10 April 2011 adalah tidak sah dan memerintahkan Termohon Praperadilan I untuk menghentikan penyidikan terhadap diri Pemohon Praperadilan;
3. Bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 58/Prap/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 Juli 2015 Hakim Praperadilan telah menyebutkan dalam pertimbangannya perkara yang dilakukan penyidikannya oleh Termohon telah daluwarsa, yaitu dalam pertimbangan hukumnya halaman 136 “.... menimbang, bahwa dengan demikian tenggang waktu daluwarsa dihitung sejak tahun 1996 atau setidaknya tidaknya dihitung sejak tanggal 28 Mei 1998 dan karena pelapor PT. Harangganjang baru membuat Laporan Polisi tanggal 10 April 2011, maka kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 79 ke-1 KUHP”. Bahwa pendapat ini didukung pula oleh ahli yang diajukan oleh Pemohon tanggal 14 November 2018 atas nama Prof.Andi Hamzah dan Dr.Dian Adriawan serta ahli yang diajukan oleh Termohon tanggal 15 November 2018 atas nama Dr.Jamin Ginting yang menyatakan suatu perkara dikatakan telah daluwarsa berdasarkan ketentuan Pasal 78 jo. Pasal 79 KUHP, yaitu satu hari sejak surat yang diduga palsu tersebut digunakan;

Hal 56 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga apabila Pemohon mengajukan permohonan praperadilan ini berkaitan dengan daluwarsa yang telah dipertimbangkan pada putusan hukum sebelumnya, berdasarkan Surat Edaran Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan putusan pengadilan tidak boleh diadili pengadilan manapun. Hal ini menjelaskan bahwa Putusan pengadilan merupakan produk Hakim pada Pengadilan sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan, di dalam sistem hukum, Hakim dalam pelaksanaan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman yang beda yang memperoleh jaminan konstitusional dan perundangan-undangan;

Berdasarkan hal tersebut, Hakim Pra Peradilan Negeri Jakarta Selatan telah memeriksa dan memutus perkara ini berdasarkan putusan Nomor 58/Prap/2015/ PN.Jkt.Sel., tanggal 13 Juli 2015, oleh karena itu tidak pada tempatnya permohonan praperadilan dengan perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti*-nya sama) diajukan kembali untuk menguji putusan yang telah ada, terlebih lagi praperadilan adalah merupakan sarana “pengawasan horizontal” atas tindakan upaya paksa yang dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Dan tindakan tersebut telah pernah diuji pada persidangan sebelumnya;

4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 19/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Maret 2016, menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan peristiwa pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan Pasal 263 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 10 April 2011 sebagaimana disebutkan dalam Surat Panggilan Nomor S.Pgl/382/II/ 2016/Dit.Tipidum tertanggal 5 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Termohon, adalah tidak sah dan memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Laporan Nomor LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit. Reskrim tanggal 10 April 2011 sebagaimana disebutkan dalam Surat Panggilan Nomor S.Pgl/382/II/2016/Dit.Tipidum tertanggal 5 Februari 2016 dan memerintahkan untuk melakukan Penghentian Penyidikan (SP 3);

Hal. 57 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum atas penanganan perkara Laporan Polisi Nomor LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 10 April 2011 dan didasarkan pada Putusan Praperadilan Nomor 19/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 15 Maret 2016, Termohon I kemudian melaksanakan Gelar Perkara pada tanggal 28 Mei 2018, yang dihadiri oleh Biro Wassidik Bareskrim Polri, Satker terkait di lingkungan Mabes Polri, para Penyidik di lingkungan Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri, dengan hasil gelar yang pada pokoknya bahwa Penyidik harus menjalankan putusan praperadilan dengan melakukan SP 3;
6. Bahwa dari hasil gelar perkara tersebut dan demi kepastian hukum, Termohon dengan merujuk ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP menghentikan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 10 April 2011 a.n. pelapor Budiman Muliadi tentang dugaan tindak pidana memberikan Pemalsuan dana atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHP yang dilakukan oleh tersangka NG Haker Larson dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/97/VII/2018/Dittipidum tanggal 18 Juli 2018 dan Surat Ketetapan Nomor SP.Tap/97.a/VII/2018/Dittipidum tanggal 18 Juli 2018 tentang Penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum dan untuk menjalankan putusan Praperadilan;
7. Bahwa Termohon I masih mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat penghentian penyidikan (SP 3), karena dengan belum diserahkannya tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, maka kewenangan tetap berada pada penyidik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHP penyidikan dianggap telah selesai apabila penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, hal ini sejalan pula dengan ahli yang diajukan oleh Termohon atas nama Dr.Jamin Ginting,S.H., pada tanggal 15 November 2018 yang memberikan pendapatnya bahwa meskipun sudah diterbitkannya P-21, kewenangan untuk menerbitkan SP 3 masih merupakan kewenangan Penyidik Polri (Termohon I);
8. Bahwa proses penghentian penyidikan telah diawali dengan pelaksanaan Gelar Perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang telah dilakukan oleh Penyidik pada tanggal 12 Maret 2015 oleh

Hal 58 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prp/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penghentian Penyidikan tersebut adalah rekomendasi dari hasil pelaksanaan gelar dimaksud yang merupakan suatu rangkaian proses yang dilakukan oleh Penyidik;

9. Bahwa perlu Termohon I kemukakan pada persidangan ini, terhadap penanganan Laporan Polisi Nomor LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 10 April 2011 sampai dengan diajukannya praperadilan ini oleh Pemohon adalah untuk yang ke 5 (lima) kalinya dan Termohon I beranggapan putusan praperadilan sifatnya adalah mengikat dan harus dihormati, karena putusan Praperadilan merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak boleh diperiksa oleh Pengadilan yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi (banding) dan Mahkamah Agung (kasasi dan Peninjauan Kembali) berdasarkan aturan-aturan sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-IX/2011 menghapus pemberian hak banding kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHP sehingga terhadap putusan praperadilan tidak dapat lagi diajukan upaya hukum banding;
- Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menentukan larangan diajukan kasasi terhadap putusan Praperadilan;
- Pasal 1 PERMA Nomor 4 Tahun 2016 menyebutkan, peraturan ini mengatur tentang larangan pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan Praperadilan;

Hal ini sejalan pula dengan ahli yang diajukan oleh Pemohon atas nama Dr.Dian Andriawan,S.H. pada tanggal 14 November 2018 yang memberikan pendapatnya terkait putusan praperadilan yang amarnya berbunyi bahwa penetapan tersangka yang dilakukan termohon tidak sah, kemudian penyidikan atas perkara tersebut agar dihentikan, berarti putusan Pengadilan adalah hukum yang harus dijalankan, sehingga tergambar proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon merupakan hukum yang harus dijalankan oleh Penyidik (*vide* bukti T-15) dan didukung pula oleh keterangan ahli yang diajukan oleh pihak Termohon tanggal 15 November 2018 atas nama Dr.Jamin Ginting yang memberikan pendapatnya bahwa penghentian yang dilakukan oleh Penyidik dalam rangka melaksanakan

Hal. 59 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Praperadilan merupakan suatu keharusan dimana amar putusan merupakan Perintah Undang-undang kepada Pihak yang menjadi Termohon dalam Praperadilan tersebut;

Dengan demikian karena penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon karena didasarkan pada Putusan Pengadilan, sehingga tidak dapat diuji oleh Pengadilan yang sama oleh karenanya permohonan Praperadilan Pemohon mohon untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon II menyatakan:

4. Bahwa Termohon II tidak mempunyai peran dan wewenang terhadap perkara Laporan Polisi Nomor LP/1292/IV/2011/PMJ/Dit.Reskrim.Um, tanggal 10 April 2011 setelah Termohon I menarik berkas perkara tersebut dari Termohon II berdasarkan Surat Kabareskrim Polri Nomor B/4629/Um/VIII/2015/Bareskrim, tanggal 6 Agustus 2015, kepada Kapolda Metro Jaya, perihal penarikan perkara Laporan Polisi No.LP/1292/IV/2011/PMJ, atas nama tersangka Ng Haker Larson; Selanjutnya Kapolda Metro Jaya memberikan tanggapan melalui surat Nomor B/ 11773/VIII/2015/Datro, tanggal 14 Agustus 2015, pelimpahan berkas perkara Nomor BP/468/IX/2014/Dit. Reskrimum, tanggal 4 September 2015;
5. Bahwa perkara ini telah 3 (tiga) kali masuk sebagai perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan nomor putusan masing masing yaitu:
 - Putusan Praperadilan Pidana Nomor 58/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 13 Juli 2015;
 - Putusan Praperadilan Pidana Nomor 94/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Oktober 2015;
 - Putusan Praperadilan Pidana Nomor 19/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Maret 2016;
6. Bahwa Bukti Surat yang diajukan oleh Termohon II adalah bukti yang menunjukkan Termohon II telah melimpahkan Berkas Perkara Nomor BP/468/IX/ 2014/Ditreskrimum, tanggal 14 Agustus 2015 dan dikuatkan dengan Penarikan Perkara Laporan Polisi Nomor LP/1292/IV/2011/PMJ a.n tersangka NG Haker Larson berdasarkan Surat dari Badan Reserse Kriminal Polri (Termohon I) Nomor B/4629/UM/VIII/2015/Bareskrim tanggal 6 Agustus 2015;

Hal 60 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan diambil alihnya proses penyidikan oleh Termohon I dari Termohon II, maka kewenangan penyidikan sudah beralih kepada Termohon I;
8. Bahwa penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Termohon I karena melaksanakan Putusan Praperadilan Nomor 19/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel., tertanggal 10 Maret 2016 yang merupakan Putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan Hukum dan dalam fakta persidangan didukung Pendapat Ahli Hukum Pidana Dr.Jamin Ginting,S.H.,M.H., dan Ahli Hukum Pidana Dr.Dian Adriawan Daeng Tawang,S.H.,M.H.;
9. Bahwa perkara *a quo* sudah daluwarsa sesuai Pasal 78 KUHP *jo*. Pasal 79 KUHP, yang mana penggunaan surat yang diduga palsu telah dilakukan pada tahun 1996, sehingga daluwarsa dihitung sejak surat digunakan pada tahun 1996, maka daluwarsanya pada tahun 2008 dengan pertimbangan Hakim Tunggal dalam Putusan Praperadilan Nomor 19/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel., tertanggal 10 Maret 2016. Bahwa hal ini sesuai dengan hukum dan didukung pendapat ahli hukum pidana Dr.Jamin Ginting,S.H.,M.H., dan ahli hukum pidana Prof.Dr.Andi Hamzah,S.H.,M.H.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu Bukti P-1 sampai dengan P-25, fotokopi bukti surat tersebut semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1, P-3, P-12 dan P-22 adalah bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu Prof.Dr.Andi Hamzah,S.H., dan Dr.Dian Adriawan,S.H.,M.H.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I, telah mengajukan bukti surat Bukti TI-1 sampai dengan Bukti TI-25;

Bahwa, fotokopi bukti surat tersebut semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-7 yang adalah bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti surat tersebut di atas, Termohon I juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr.Jamin Ginting,S.H.,M.H.;

Hal. 61 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon II, telah mengajukan bukti surat yaitu Bukti TII-1 dan Bukti TII-2;

Bahwa, fotokopi bukti surat tersebut semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda TII-2 yang adalah bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti surat tersebut di atas, Termohon II tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu diuraikan mengenai praperadilan, di dalam KUHAP telah diatur dalam Bab ke-X mengenai wewenang pengadilan untuk mengadili, yang pada bagian Kesatu memuat pasal-pasal tentang praperadilan yaitu dimulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, yang mana berdasarkan Pasal 77 KUHAP yang berbunyi bahwa "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selain itu juga yang dimaksud dengan praperadilan adalah seperti yang terdapat dalam Pasal 1 butir ke-10 yang berbunyi sebagai berikut "Pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) Nomor 4 Tahun 2016, Bab II tentang Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan, pada Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

(1) Obyek Praperadilan adalah:

Hal 62 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- (2) Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formal, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi pokok perkara;
- (3) Putusan praperadilan yang menjatuhkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pasal pasal tersebut di atas ternyata sudah jelas wewenang yang dimiliki oleh Hakim praperadilan yang apabila diperinci adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan;
- 2) Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penahanan;
- 3) Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan;
- 4) Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan;
- 5) Menetapkan ganti rugi dan atau rehabilitasi terhadap mereka yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selain itu bahwa yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana itu adalah keseluruhan aturan hukum yang berkaitan tata cara dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian perkara pidana meliputi proses pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan dan pelaksanaan putusan pidana, termasuk juga tentang tata cara apa dan bagaimana yang bisa untuk di praperadilan, sehingga apa yang diatur di dalam KUHAP itu tata cara yang diperkenankan, kalau tidak diatur bukan berarti boleh untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa hukum atau peraturan yang mengatur cara melaksanakan permohonan atau tuntutan hak merupakan aturan permainan

Hal. 63 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.



(*spelregels*) dalam melaksanakan permohonan atau tuntutan hak tersebut. Sebagai aturan permainan dalam melaksanakan permohonan, maka hukum acara pidana mempunyai fungsi yang sangat penting, oleh karenanya harus bersifat *strict, fixed, correct*, pasti, tidak boleh disimpangi, dan harus bersifat imperatif (memaksa), sehingga Hakim harus tunduk serta terikat pada hukum acaranya dan tidak boleh bebas untuk menafsirkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa "Hakim dan Hakim Kontitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat", maka yang dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah tentang hukum materilnya, dan **bukan tentang hukum formalnya (hukum acara)**, itupun dalam menggali hukumnya dan menemukan hukumnya, tidak asal mengadakan "terobosan", tetapi ada metode atau aturan permainannya;

Menimbang, bahwa para pihak di persidangan telah mengajukan bukti bukti, selanjutnya Pengadilan Negeri akan menilai terhadap bukti bukti yang diajukan para pihak tersebut di atas, setelah Hakim mencermati dengan saksama mengenai bukti bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, ternyata bukti bukti tersebut sama dengan bukti bukti yang telah diajukan dalam perkara 3 (tiga) perkara sebelumnya yang ada hubungannya dengan perkara *a quo*, yaitu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan nomor putusan masing masing yaitu:

- Putusan Praperadilan Pidana Nomor 58/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 13 Juli 2015;
- Putusan Praperadilan Pidana Nomor 94/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Oktober 2015;
- Putusan Praperadilan Pidana Nomor 19/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Maret 2016;

Hanya Bukti P-4, P-5 dan T-17 sampai dengan T-25 yang merupakan bukti yang belum pernah diajukan dalam perkara 3 (tiga) perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menilai Bukti P-4, P-5 dan T-17 sampai dengan T-25 tersebut, ternyata bukti bukti surat tersebut merupakan tindak lanjut dari adanya Putusan Praperadilan Pidana Nomor 19/Pid.Prap/2016/ PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Maret 2016 (Bukti T-15 = Bukti P-3) dan oleh karena itu, maka Bukti P-4, P-5 dan T-17 sampai dengan T-25 belum cukup untuk dijadikan dasar bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menimbulkan keadaan baru, karena bukti bukti tersebut belum cukup untuk

Hal 64 dari 65 Hal Putusan Nomor 125/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar bagi terciptanya keadaan baru, maka dengan dasar bukti bukti yang diajukan Pemohon praperadilan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa permohonan praperadilan Pemohon tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sejumlah nihil;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) Nomor 4 Tahun 2016, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Termohon II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan permohonan praperadilan dari Pemohon tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh Florensani Kendenan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurlelawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I, Kuasa Termohon II tanpa dihadiri oleh Turut Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

NURLELAWATI, S.H., M.H.

FLORENSANI S. KENDENAN, S.H., M.H.

Hal. 65 dari 65 hal.Put. No.125/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)